

**ANALISIS MODEL PENDEKATAN MEDIASI DALAM PROSES  
MEDIASI PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA  
PONOROGO**

**SKRIPSI**



Oleh:

**MAULANA ARIFCHI NUR CHOLIS**

NIM. 101180075

Pembimbing:

**RIF'AH ROIHANAH, S.H., M.Kn.**

NIP. 197503042009122001

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM FAKULTAS SYARIAH**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

**2023**

## ABSTRAK

**Cholis, Maulana Arifchi Nur.** 2023. *Analisis model pendekatan mediasi dalam proses mediasi di Pengadilan Agama Ponorogo di Pengadilan Agama Ponorogo*. Skripsi. Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Rif'ah Roihanah, M.Kn.

**Kata kunci/keywords :** mediasi, perceraian, pernikahan

Laporan penyelesaian mediasi yang tidak berhasil sepanjang tahun 2023 di Pengadilan Agama Ponorogo dalam perkara perceraian ini mencapai 92,68% dari jumlah keseluruhan penyelesaian mediasi. Sementara mediasi yang berhasil berada ditingkat presentase 4,88% dan mediasi yang gagal 2,44%. Itu artinya tujuan mediasi perceraian belum bisa berjalan optimal sebagai penyelesaian sengketa khususnya perkara perceraian. Maka penyelesaian sengketa dengan jalur mediasi ini perlu ditinjau lebih dalam lagi untuk mengetahui metode pendekatan mediasi yang digunakan mediator pada proses mediasi dilakukan.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana tahapan proses mediasi perceraian di Pengadilan Agama Ponorogo? dan Bagaimana analisis model pendekatan mediasi dalam proses mediasi perceraian di Pengadilan Agama Ponorogo?

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang dilakukan di Pengadilan Agama Ponorogo karena peneliti langsung terjun ke lapangan untuk memperoleh data. Jenis data penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan empiris. Sedangkan yang menjadi objek kajian dalam penelitian ini adalah pendekatan agama dalam proses mediasi.

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa tahapan proses mediasi perceraian dalam Pengadilan Agama Ponorogo sudah sama dengan proses mediasi yang ada di Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang mediasi adalah proses yang mempunyai tiga tahapan. Yaitu pramediasi, pelaksanaan mediasi dan akhir mediasi. Model pendekatan mediator di Pengadilan Agama Ponorogo melalui pendekatan agama dan tranformatif yang dimana model-model tersebut sesuai dengan model mediasi menurut Lawrence Boulle yaitu *sattlemen mediation*. Alasannya adalah mediator mengajak para pihak yang bersengketa untuk berkompromi, mediator dikehendaki adalah yang berstatus tinggi sebab memiliki sertifikasi mediator, sekalipun tidak terlalu ahli dalam proses dan teknik-teknik mediasi (bukan mediator hakim yang menangani sidang proses perceraian), peran mediator adalah menentukan “*bottom lines*” dari disputan (sengketa) permasalahan para pihak serta berperan persuasif ke titik kompromi, mediator mendekati perbedaan nilai tawar atas suatu kesepakatan setelah mereka berhasil menurunkan ego masing-masing, mediator hanya terfokus pada permasalahan atau posisi yang dinyatakan para pihak.

## LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Maulana Arifchi Nur Cholis  
Nim : 101180075  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)  
Judul : **ANALISIS MODEL PENDEKATAN MEDIASI  
DALAM PROSES MEDIASI PERKARA  
PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA  
PONOROGO**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian skripsi.


Ponorogo, 27 Oktober 2023

Mengetahui,  
a. n. Ketua Jurusan  
Hukum Keluarga Islam



**Wahyu Saputra, M.H.Li.**  
NIP 198705272018011002

Menyetujui,  
Pembimbing



**Rif'ah Rojhanah, M.Kn.**  
NIP 197503042009122001



**KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

**PENGESAHAN**

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Maulana Arifchi Nur Cholis  
NIM : 101180075  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
Judul : Analisis Model Pendekatan Mediasi Dalam Proses  
Mediasi Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama  
Ponorogo

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang munaqasah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Jumat  
Tanggal : 10 November 2023

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : Senin  
Tanggal : 20 November 2023

Tim Penguji

1. Ketua Sidang : Dr. Ahmad Junaidi, M.H.I.
2. Penguji I : Wahyu Saputra, S.H.I., M.H.Li.
3. Penguji II : Nahrowi, S.H., M.H.

Ponorogo, 20 November 2023

**Mengesahkan,  
Dean Fakultas Syariah**

**Dr. H. Kusniati Rofiah, M.S.I.**  
NIP. 197401102000032001

## SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI


Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Maulana Arifchi Nur Cholis  
NIM : 101180075  
Fakultas : Syariah  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Judul : Analisis Model Pendekatan Mediasi Dalam Proses  
Mediasi Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama  
Ponorogo

Menyatakan bahwa naskah skripsi/tesis telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di [etheses.iainponorogo.ac.id](http://etheses.iainponorogo.ac.id). Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 20 November 2023



**Maulana Arifchi Nur Cholis**  
NIM. 101180075

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Maulana Arifchi Nur Cholis

NIM : 101180075

Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

Fakultas : Syariah

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul Analisis Model Pendekatan Mediasi Dalam Proses Mediasi Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Ponorogo.

Secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali bagian tertentu yang dirujuk dari beberapa sumber.

Ponorogo, 20 November 2023



**Maulana Arifchi Nur Cholis**  
NIM 101180075

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan salah satu *sunnatullah* yang berlaku pada semua makhluk Tuhan, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Perkawinan merupakan cara yang dipilih Allah sebagai jalan bagi manusia untuk beranak-pinak, berkembangbiak, dan melestarikan hidupnya setelah masing-masing pasangan siap melakukan perannya yang positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan.<sup>1</sup>

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>2</sup> Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 2, perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat untuk mentaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>3</sup> Dari uraian tersebut penulis mengartikan bahwa perkawinan atau pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga untuk mentaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya bernilai ibadah.

Tujuan perkawinan sendiri selain dalam melestarikan atau melanggengkan kehidupan adalah untuk membangun keluarga yang *sakinah*,

---

<sup>1</sup>Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Prenada Media, 2019), 83.

<sup>2</sup>“Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,” 2.

<sup>3</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Indonesia*, Edisi Pertama (Jakarta: Akademika Pressindo, 2010), 114.

*mawaddah, warahmah*. Hal ini dibuktikan dengan KHI Pasal 3, “perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah”.<sup>4</sup>

Dalam kenyataan menunjukkan bahwa hubungan suami istri tidak selamanya dapat dipelihara secara harmonis, kadang-kadang suami isteri itu gagal dalam mendirikan rumah tangganya karena menemui beberapa masalah yang tidak dapat diatasi. Yang pada akhirnya upaya mengakhirkan kemelut berkepanjangan tersebut diselesaikan melalui alternatif talak (perceraian). Islam dengan tegas menyatakan dalam Al-Quran bahwa perceraian itu adalah suatu perbuatan halal, tetapi paling dibenci oleh Allah. Namun di sisi lain, perkawinan diorientasikan sebagai komitmen selamanya dan kekal. Tapi, faktanya, perceraian itu menjadi fenomena yang terjadi di masyarakat Indonesia.<sup>5</sup>

Oleh karena itu, Allah memberikan solusi yang sangat bijak agar menunjuk seorang hakim atau mediator yaitu sebagai juru penengah. Keberadaan mediator dalam kasus perkawinan merupakan penjabaran dari perintah Al-Quran. Dalam Al-Quran disebutkan bahwa jika ada permasalahan dalam perkawinan, maka diharuskan diangkat seorang hakim yang akan menjadi mediator. Dalam Hukum Islam secara terminologi, perdamaian disebut dengan istilah *islah* atau *sulh* yang artinya adalah memutuskan suatu persengketaan. Dan menurut syara' adalah suatu akad dengan maksud untuk

---

<sup>4</sup> Ibid, 114.

<sup>5</sup> Ahmad Tholabi Kharlie, *Hukum Keluarga Indonesia* (Sinar Grafika: Jakarta, 2013), 228.



mengakhiri suatu persengketaan antara dua belah pihak yang saling bersengketa.<sup>6</sup>

Sebagaimana masyarakat Indonesia dikenal sebagai masyarakat yang senang menyelesaikan berbagai masalah dengan cara damai. Indikatornya yaitu masyarakat selalu menempatkan tokoh agama dan tokoh masyarakat untuk membantu menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Salah satu tempat penyelesaian masalah dengan cara damai dilakukan di serambi-serambi masjid yang kemudian di kenal dengan sebutan Pengadilan Agama. Hingga sekarang konflik keluarga (perceraian) menjadi konflik yang mendominasi perkara-perkara yang didaftarkan di Pengadilan Agama.<sup>7</sup>

Dalam pelaksanaan kekuasaan kehakiman, Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia. Dalam pasal 2 Undang-undang nomor 3 tahun 2006 tentang peradilan agama dinyatakan: “Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini, yaitu: perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, shadaqah dan ekonomi syariah”. Dalam penjelasan Undang-undang tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa warga negara yang beragama Islam dan tunduk kepada hukum Islam, yang mempunyai masalah perkawinan dan perceraian harus diselesaikan melalui pengadilan agama.<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup> As Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz III (Beirut: Dar al-Fikr, 1977), 305.

<sup>7</sup> Ibid.

<sup>8</sup> Ibid.

Upaya perdamaian dalam Pengadilan Agama disebut Mediasi. Mediasi adalah suatu proses penyelesaian sengketa antara dua pihak atau lebih memulai perundingan atau cara mufakat dengan bantuan pihak netral yang tidak memiliki kewenangan memutus.<sup>9</sup> Pihak netral tersebut disebut mediator dengan tugas memberikan bantuan prosedural dan substansial.

Pelaksanaan mediasi di pengadilan agama dilakukan karena sifatnya perdata, maka mediasi tetap dipercaya sebagai upaya perdamaian yang lebih adil (*win-win solution*) dari pada putusan pengadilan yang sifatnya menang kalah. Adapun adanya mediasi di pengadilan agama juga diharapkan untuk mengurangi penumpukan perkara di Pengadilan.<sup>10</sup>

Pendekatan mufakat dalam proses mediasi mengandung pengertian bahwa segala sesuatu yang dihasilkan dalam proses mediasi harus merupakan hasil dari kesepakatan atau persetujuan para pihak. Dalam negara hukum yang tunduk kepada *the rule of law*, kedudukan pengadilan dianggap sebagai pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang berperan sebagai katup penekan atas segala pelanggaran dan ketertiban masyarakat. Peradilan dapat dimaknai juga sebagai tempat terakhir mencari kebenaran dan keadilan (*to enforce the truth justice*).<sup>11</sup>

Pengadilan Agama Ponorogo sebagai badan peradilan pelaksana kekuasaan kehakiman, tentunya memiliki kewenangan untuk menerima, memeriksa, dan memutus suatu perkara. Selanjutnya, hakim sebagai pelaksana

---

<sup>9</sup> Takbir Rahmadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat* (Rajawali Press: Jakarta, 2011), 12.

<sup>10</sup> Ibid., 14.

<sup>11</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, cet VII (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 229.

kekuasaan kehakiman, harus selalu mengupayakan perdamaian bagi pihak yang berperkara, yang biasa disebut mediasi, yang berdasarkan pada Pasal 130 HIR/154 RBg, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002 yang diganti dengan Peraturan Mahkamah Agung (Peraturan Mahkamah Agung) Nomor 2 Tahun 2003, sebagaimana telah direvisi dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008, dan telah diubah terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016. Peraturan Mahkamah Agung inilah yang dijadikan sebagai dasar dalam pelaksanaan mediasi.<sup>12</sup>

Proses mediasi di Pengadilan Agama diharapkan mampu untuk menghilangkan berbagai macam konflik atau permusuhan, salah satu konflik yang paling banyak terjadi di Pengadilan Agama adalah perkara perceraian. Laporan mediasi Pengadilan Agama Ponorogo tahun 2023 bulan September 2023 terdata sebagai berikut:

No.	Sisa Perkara Lalu	Perkara Diterima Bulan Ini	Jumlah Perkara yang tidak bisa dimediasi	Laporan Penyelesaian Mediasi			Berhasil sebagian	Sisa Perkara	Keterangan
				Tidak Berhasil	Berhasil	Gagal			
1	21	266	109	19	3	0	0	156	
2	156	182	171	26	0	0	0	139	
3	139	183	171	14	0	0	0	137	
4	137	80	93	2			0	122	8
5	122	253	191	14				169	19
6	169	203	196	9	1	1	0	163	15
7	163	186	166	11	1	1		168	
8	168	212	206	9	1	1		159	
9	159	182	182	10	0	0	0	147	

<sup>12</sup> Ibid,

Dari data-data mediasi perkara perceraian di atas, dapat diketahui bahwa laporan mediasi di Pengadilan Agama Ponorogo mulai dari bulan januari sampai september memiliki perbandingan data yang signifikan antara mediasi yang berhasil dan tidak berhasil. Laporan penyelesaian mediasi yang tidak berhasil sepanjang tahun 2023 ini mencapai 92,68% dari jumlah keseluruhan penyelesaian mediasi. Sementara mediasi yang berhasil berada ditingkat presentase 4,88% dan mediasi yang gagal 2,44%. Itu artinya tujuan mediasi perceraian belum bisa berjalan optimal sebagai penyelesaian sengketa khususnya perkara perceraian. Maka penyelesaian sengketa dengan jalur mediasi ini perlu ditinjau lebih dalam lagi untuk mengetahui metode pendekatan mediasi yang digunakan mediator pada proses mediasi dilakukan. Selain itu untuk mengetahui bagaimana tahapan demi tahapan mediasi di Pengadilan Agama Ponorogo.<sup>13</sup>

Proses mediasi diharapkan mampu mendamaikan atau memperbaiki hubungan para pihak yang hendak bercerai demi menciptakan rumah tangga yang utuh. Keberadaan mediator untuk menyelesaikan sengketa keluarga sangat *urgent*, karena peran mediator memperbaiki hubungan suami istri akan menentukan kelangengan suatu rumah tangga. Al-Quran menjelaskan beban dan tanggung jawab mediator dalam sengketa keluarga cukup penting, Mediator dalam sengketa keluarga dapat mengidentifikasi setiap persoalan, dan mencari jalan keluar serta menawarkan kepada suami istri yang bersengketa. Tindakan yang ditempuh oleh mediator harus dengan hati-hati, karena

---

<sup>13</sup><https://www.pa-ponorogo.go.id/transparansi/laporan-perkara/mediasi#tahun-2022>  
diakses pada tanggal 15 November 2023

persoalan keluarga dianggap persoalan sensitif dan membutuhkan konsentrasi penuh, demi untuk merekatkan hubungan yang retak. Memahami situasi suami istri merupakan kewajiban mediator dalam rangka menciptakan damai dan rekonsiliasi dalam keluarga yang bersengketa. Dengan demikian, mediator dapat menciptakan situasi yang menyebabkan kedua belah pihak percaya dan tumbuh keinginan untuk bersatu kembali mempertahankan rumah tangga.<sup>14</sup>

Keberhasilan proses mediasi selanjutnya, juga sangat ditentukan oleh kompetensi seorang mediator dalam memandu proses berjalannya mediasi, tentu hal tersebut bukanlah perkara mudah. Belum lagi kendala-kendala yang sering kali dihadapi dan menjadi penghambat keberhasilan proses mediasi bagi para mediator dalam upaya mendamaikan pihak yang berperkara, seperti: tekat bulat untuk bercerai dari suami atau istri, masing-masing pihak saling merasa benar, permasalahan yang dihadapi kedua belah pihak tidak begitu jelas. Tidak mudah menyelesaikan perseteruan pelik dari kedua belah pihak, di tambah lagi faktor-faktor pemicu dari keinginan bercerai beragam, sehingga mediator dituntut memiliki wawasan luas agar dapat membantu menyelesaikan persoalan para pihak. Mediasi tak jarang hanya dijadikan sebagai syarat normatif saja sehingga dari segi substansi, mediasi tidak berjalan optimal.

Berdasarkan realita diatas, Maka dari itu, mediator harus memiliki kemampuan untuk mempengaruhi hati para pihak suami istri agar dapat mempertahankan keutuhan rumah tangga mereka melalui metode pendekatan tertentu pada saat proses mediasi dilakukan, sehingga peneliti menjadi tertarik

---

<sup>14</sup>Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional* (Jakarta: Kencana, 2011), 193.

untuk meneliti skripsi dengan judul Analisis Model Pendekatan Mediasi Dalam Proses Mediasi Di Pengadilan Agama Ponorogo.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka peneliti merumuskan rumusan masalah sebagai berikut.

1. Bagaimana tahapan proses mediasi perceraian di Pengadilan Agama Ponorogo?
2. Bagaimana analisis model pendekatan mediasi dalam proses mediasi perceraian di Pengadilan Agama Ponorogo?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas peneliti memiliki tujuan sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui tahapan proses mediasi perceraian di Pengadilan Agama Ponorogo
2. Untuk menjelaskan analisis model pendekatan mediasi dalam proses mediasi perceraian di Pengadilan Agama Ponorogo.

### **D. Manfaat Penelitian**

Sejalan dengan tujuan penelitian di atas penelitian ini memiliki manfaat teoritis dan manfaat praktis, yaitu:

1. Manfaat teoritis: penelitian ini dapat menambah wawasan secara mendalam, terkait dengan analisis model pendekatan mediasi dalam proses mediasi di Pengadilan Agama Ponorogo. Serta dapat digunakan sebagai landasan dan informasi khususnya bagi peneliti yang lain dengan tema yang sejenis.

2. Manfaat praktis: sebagai masukan dan rujukan khususnya tentang analisis model pendekatan mediasi dalam proses mediasi di Pengadilan Agama Ponorogo

#### **E. Telaah Pustaka**

Telaah pustaka pada penelitian ini pada dasarnya untuk mendapatkan gambaran hubungan topik yang akan diteliti dengan penelitian yang sejenis yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Dari beberapa skripsi yang terdapat di IAIN ponorogo maupaun diluar IAIN Ponorogo, peneliti menemukan data yang berhubungan dengan penelitian yang sedang ditulis, antara lain:

**Pertama**, skripsi yang ditulis oleh Ramadhan Adi Chandra, dengan judul “*Praktek Mediasi Dalama Penyelesaian Cerai Gugat (Studi Di Pengadilan Agama Jakarat Selatan Tahun 2019)*”. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini tentang bagaimana praktik mediasi dalam penyelesaian cerai gugat di Pengadilan Agama Jakarta Selatan? Dan faktor apa saja yang menyebabkan berhasil dan gagalnya mediasi di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Jenis Penelitian ini adalah penelitian empiris yaitu penelitian yang terjun langsung ke lapangan. Teknik pengumpulan data yang di lakukan dalam skripsi ini yaitu dokumentasi, peneletian lapangan/observasi dan wanwancara terutama wawancara terhadap Hakim Mediator dan Mediator non Hakim. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik mediasi di Pengadilan Agama Jakarta Selatan sudah sesuai dengan ketetntuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pelaksanaan Prosedur Mediasi Di Dalam Pengadilan Agama. Namun, dalam penerapan mediasi di Pengadilan Agama Jakarta selatan masih

belum efektif di karenakan dari data mediasi yang di dapat pada tahun 2017 hanya 2, 05%, pada tahun 2018 hanya 2,95% dan pada tahun 2019 hanya 2,93% hal ini di sebabkan oleh beberapa faktor dan faktor para pihak yang penyebab gagalnya mediasi dan faktor penegak hukum yang menjadi faktor pendukung atas keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Jakarta selatan.<sup>15</sup>

Berdasarkan penelitian di atas maka dapat diketahui bahwa penelitian yang dilakukan oleh Ramadhan Adi Chandra memiliki perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu pada rumusan masalah yang diangkat. Rumusan masalah peneliti ialah bagaimana tahapan proses mediasi perceraian di Pengadilan Agama Ponorogo? dan bagaimana analisis model pendekatan mediasi dalam praktik mediasi perceraian di Pengadilan Agama Ponorogo?. Keduanya tentu sangat berbeda dengan rumusan masalah yang diangkat oleh Ramadhan Adi Candra tentang Praktek Mediasi Dalam Penyelesaian Cerai Gugat (Studi Di Pengadilan Agama Jakarat Selatan Tahun 2019).

**Kedua**, skripsi yang ditulis oleh Samsuni dengan judul *Mediasi Kasus-kasus Perceraian di Pengadilan Agama Banjarbaru (Mediasi yang Efektif untuk Perdamaian Para Pihak)*. Adapun rumusan masalah penelitian tersebut tentang bagaimana mediasi dalam perdamaian para pihak di Pengadilan Agama Banjarbaru, dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi mediasi untuk perdamaian para pihak di Pengadilan Agama Banjarbaru. Jenis penelitian ini adalah Penelitian Hukum Sosiologi dengan Pendekatan PAR (*Participatori*

---

<sup>15</sup> Ramadhan Adi Candra, *Praktik Mediasi Dalam Penyelesaian Cerai Gugat (Studi Di Pengadilan Agama Jakarta Selatan)*, *Skripsi* (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2019)



*Action Research*) dimana peneliti terlibat langsung dalam pelaksanaan mediasi yang dilaksanakan Hakim Mediator terhadap orang yang berperkara di Pengadilan Agama Banjarbaru. Hasil dari penelitian tersebut adalah hakim mediator menggunakan model mediasi yang sama tergantung perkaranya akan tetapi yang lebih efektif yaitu pendekatan nilai-nilai agama dalam metode tausiyah atau dakwah dalam proses mediasi, pendekatan nilai-nilai agama dalam proses mediasi bukan dimaksudkan untuk mendamaikan para pihak saja, karena hal tersebut jarang dan sulit terjadi. akan tetapi dirasa efektif untuk menambah wawasan agama para pihak yang berperkara.<sup>16</sup>

Berdasarkan penelitian di atas maka dapat diketahui bahwa penelitian yang dilakukan oleh Samsuni memiliki perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu pada rumusan masalah yang diangkat. Rumusan masalah peneliti bagaimana tahapan proses mediasi perceraian di Pengadilan Agama Ponorogo? dan bagaimana analisis model pendekatan mediasi dalam praktik mediasi perceraian di Pengadilan Agama Ponorogo?. Rumusan ini sangat berbeda dengan rumusan masalah yang diangkat oleh Samsuni tentang bagaimana mediasi dalam perdamaian para pihak di Pengadilan Agama Banjarbaru, dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi mediasi untuk perdamaian para pihak di Pengadilan Agama Banjarbaru.

**Ketiga**, skripsi yang ditulis oleh Ria Warda dengan judul *Penerapan Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Palopo*. Adapun masalah yang dibahas dalam skripsi ini adalah bagaimana

---

<sup>16</sup> Samsuni, Mediasi Kasus-kasus Perceraian di Pengadilan Agama Banjarbaru (Mediasi yang Efektif untuk Perdamaian Para Pihak), *Tesis*, (Banjarmasin: Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin, 2018).

penerapan mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Palopo dan apa saja faktor-faktor yang menjadi pendukung dan penghambat keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Palopo. Hasil dari penelitian ini adalah menunjukkan bahwa: Penerapan mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Palopo pada tahun 2013 diketahui gagal. Begitu pula dengan data pada tahun 2014, situasi yang sama kembali terulang, keberhasilan mediasi gagal. Faktor-faktor yang menjadi keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Palopo pendukung adalah kemampuan mediator, faktor sosiologis dan psikologis, moral dan kerohanian, serta iktikad baik para berperkara. Sedangkan faktor penghambat keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Palopo adalah keinginan kuat para pihak untuk bercerai, sudah terjadi konflik yang berkepanjangan, dan faktor psikologis atau kejiwaan.<sup>17</sup>

Berdasarkan penelitian di atas maka dapat diketahui bahwa penelitian yang dilakukan oleh Ria Warda memiliki perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu pada rumusan masalahnya. Rumusan masalah peneliti yaitu bagaimana tahapan proses mediasi perceraian di Pengadilan Agama Ponorogo? dan bagaimana analisis model pendekatan mediasi dalam praktik mediasi perceraian di Pengadilan Agama Ponorogo?. Rumusan ini sangat berbeda dengan rumusan masalah yang diangkat oleh Ria Warda tentang bagaimana penerapan mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Palopo dan apa saja faktor-faktor yang menjadi pendukung dan penghambat keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Palopo.

---

<sup>17</sup> Ria Warda, Penerapan Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Palopo, *Skripsi*, (Palopo: IAIN Palopo, 2015).

**Keempat**, skripsi yang ditulis oleh Sudarwin dengan judul *Analisis Strategi Mediasi Dalam Menangani Pra Perceraian Di Kantor Pengadilan Agama Kabupaten Pinrang*. Adapun rumusan masalah penelitian tersebut tentang bagaimana analisis problematika mediasi pra perceraian dan apa saja factor pendukung dan penghambat keberhasilan proses mediasi di pengadilan agama Kabupaten Pinrang. Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif, berupa analisis dan metode penelitian yang digunakan yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian tersebut adalah problematika mediasi di Pengadilan Agama Kabupaten Pinrang, yaitu strategi yang digunakan oleh mediator adalah dengan cara memberi pemahaman dan menjelaskan hakikat pernikahan dan faktor yang menghambat keberhasilan mediasi karena kedua belah pihak sepakat untuk berpisah dan factor pendukung jika kedua belah pihak paham hakikat pernikahan, bersifat terbuka, factor sosiologis dan psikologis.<sup>18</sup>

Berdasarkan penelitian di atas maka dapat diketahui bahwa penelitian yang dilakukan oleh Sudarwin memiliki perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu pada rumusan masalah yang diangkat. Rumusan masalah peneliti ialah bagaimana tahapan proses mediasi perceraian di Pengadilan Agama Ponorogo? dan bagaimana analisis model pendekatan mediasi dalam praktik mediasi perceraian di Pengadilan Agama Ponorogo?.

**Kelima**, skripsi yang ditulis oleh Marissa Sherly Marselia, dengan judul *“Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan*

---

<sup>18</sup> Sudarwin, Analisis Strategi Mediasi Dalam Menangani Pra Perceraian DI Kantor Agama Kabupaten Pinrang, *Skripsi* (Pare Pare: Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2020)

*Agama Cibinong*". Adapun rumusan masalah penelitian tersebut tentang bagaimana proses pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Cibinong dan serta apa saja faktor pendukung dan penghambat proses mediasi di Pengadilan Agama Bogor dan Pengadilan Agama Cibinong. Penelitian tersebut merupakan penelitian lapangan (*field research*). Data dari penelitian tersebut diperoleh dari naskah wawancara dan catatan lapangan. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah pendekatan kualitatif.<sup>19</sup>

Berdasarkan penelitian di atas maka dapat diketahui bahwa penelitian yang dilakukan oleh Marissa Sherly memiliki perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu pada rumusan masalah yang diangkat. Rumusan masalah peneliti ialah bagaimana tahapan proses mediasi perceraian di Pengadilan Agama Ponorogo? dan bagaimana analisis model pendekatan mediasi dalam praktik mediasi perceraian di Pengadilan Agama Ponorogo?. bagaimana analisis model dan pendekatan mediasi dalam praktik mediasi perceraian di pengadilan agama ponorogo? Hal ini tentu sangat berbeda dengan rumusan masalah yang diangkat oleh Marissa Sherly tentang bagaimana proses pelaksanaan mediasi serta apa saja faktor pendukung dan penghambat proses mediasi di Pengadilan Agama Bogor dan Pengadilan Agama Cibinong.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

---

<sup>19</sup>Fahlil Umam, Efektivitas Pelaksanaan Mediasi Dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Bogor Dan Pengadilan Agama Cibinong, *Skripsi* (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2019)

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) merupakan penelitian yang dilakukan di wilayah Pengadilan Agama Ponorogo karena peneliti langsung terjun ke lapangan untuk memperoleh data. Jenis data penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yaitu data yang dikumpulkan bukan berupa angka-angka, melainkan data tersebut berdasarkan naskah wawancara, catatan lapangan, serta dokumen lainnya. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan empiris. Sedangkan yang menjadi objek kajian dalam penelitian ini adalah model pendekatan mediasi yang digunakan mediator dalam proses mediasi.

## 2. Kehadiran Peneliti

Adapun dalam penelitian ini kehadiran peneliti di lapangan sangat penting dan diperlukan secara optimal. Dalam hal ini peneliti melakukan aktifitas berupa interaksi dengan objek dan melakukan pengamatan secara langsung, mewawancarai narasumber, dan melakukan penelitian di lapangan. Hal tersebut bertujuan dalam penggalan data yang akurat dan terjamin kebenarannya.

## 3. Lokasi Penelitian

Adapun penelitian ini, lokasi yang dipilih untuk tempat penelitian adalah Pengadilan Agama Ponorogo. Alasan peneliti memilih Pengadilan Agama Ponorogo sebagai lokasi penelitian karena Pengadilan Agama Ponorogo merupakan salah satu pengadilan agama yang menggunakan model pendekatan mediasi tertentu dalam proses mediasi perkara perceraian

dan menjadi pusat penyelesaian berbagai masalah keluarga dengan cara damai.

#### 4. Data dan Sumber Data

##### a. Data

Data adalah bahan penting di dalam langkah penelitian untuk menjawab pertanyaan atau untuk menguji hipotesis dan mencapai tujuan penelitian.<sup>20</sup> Dalam penelitian ini data-data yang diperlukan adalah data tentang model pendekatan mediasi dalam proses mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Ponorogo.

##### b. Sumber Data

###### 1) Sumber Data Primer

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah berupa informasi yang peneliti dapatkan dari informan. Sumber data primer yaitu suatu sumber yang diperoleh secara langsung tanpa adanya perantara. Adapun tujuan dari diperolehnya sumber data primer ini untuk menjawab pertanyaan penelitian.<sup>21</sup> Jadi dalam penelitian ini peneliti memperoleh sumber data primer dari wawancara kepada mediator Pengadilan Agama Ponorogo.

###### 2) Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder dalam penelitian ini yaitu sumber data penunjang yang diperoleh dari buku, artikel, jurnal penelitian, serta sumber data internet yang berkaitan dengan model pendekatan

---

<sup>20</sup>Ulber Silalahi, *Metode Penelitian Sosial* (Bandung: PT Refika Aditama, 2009), 280.

<sup>21</sup>Etta Mamang Sangajadi dan Sopiah, *Metode Penelitian Pendekatan Praktis Dalam Penelitian* (Yogyakarta: Andi Yogyakarta, 2010), 171.

mediasi yang digunakan mediator dalam proses mediasi perkara perceraian.<sup>22</sup>

#### 5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah wawancara (*interview*), wawancara merupakan kegiatan berupa tanya jawab untuk memperoleh data atau informasi. Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara dengan mediator di Pengadilan Agama Ponorogo. Bentuk wawancara yang digunakan peneliti adalah *semi structured*, yaitu dengan menanyakan serentetan pertanyaan, kemudian satu persatu diperdalam untuk memperoleh keterangan lebih lanjut. Dengan demikian mendapatkan keterangan yang lengkap dan mendalam.<sup>23</sup>

#### 6. Analisis Data

Adapun analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara melihat dan penyusunan data, kemudian meninjau semua data yang tersedia dari berbagai sumber, termasuk wawancara, pengamatan yang ditulis di catatan lapangan, dokumen resmi, sumber data sekunder, dan lainnya. Langkah selanjutnya adalah mengelompokkan setiap masalah dengan deskripsi singkat dan mengumpulkan data sehingga peneliti mencapai kesimpulan akhir.<sup>24</sup>

#### 7. Pengecekan Keabsahan data

---

<sup>22</sup>Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007), 114.

<sup>23</sup>Sandu Siyoto dan Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: literasi Media Publishing, 2015), 76-78.

<sup>24</sup>Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian kualitatif* (Sukabumi: CV Jejak, 2018), 241.

Keabsahan, dan kebenaran data yang dikumpulkan dan dianalisis sejak awal penelitian akan menentukan kebenaran dan ketetapan hasil penelitian sesuai dengan masalah dan fokus penelitian. Supaya penelitian yang dilakukan membawa hasil yang tepat dan benar sesuai konteksnya dan latar. Dalam penelitian ini menggunakan kredibilitas dengan teknik sebagai berikut:

a. Memperpanjang pengamatan

Kesahihan dan keabsahan data sangat ditentukan oleh komitmen, keikutsertaan, dan keterlibatan peneliti secara intens dan bermakna dalam penelitian yang dilakukannya. Dalam hal ini peneliti harus mengetahui kapan suatu penelitian kualitatif harus dihentikan. Karena peneliti harus yakin selagi data yang dikumpulkan belum meyakinkan dan dapat di pertanggung jawabkan. Maka perlu memperpanjang waktu pengamatan agar data yang dikumpulkan sesuai kebenarannya dan dapat di pertanggung jawabkan.

b. Meningkatkan Ketekunan Pengamatan

Ketekunan peneliti dalam melakukan pengamatan atau dalam menggunakan teknik lain dalam pengumpulan data di lapangan akan menentukan pula keabsahan dan kesahihan data yang terkumpul. Dengan demikian, peneliti dapat melakukan pengecekan kembali apakah data yang diperoleh itu benar atau salah.<sup>25</sup>

c. Triangulasi

---

<sup>25</sup> Amuri Yusuf, *Metodologi Penelitian kuantitatif, kualitatif, dan penelitian gabungan* (jakarta: Kencana, 2017), 394.



Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. maka dari itu terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data dan waktu. Triangulasi dapat dilakukan dengan memeriksa hasil. penelitian, peneliti lain yang telah diberi tugas untuk melaksanakannya pengumpulan data. Dengan menguji kredibilitas data, seseorang bisa dilakukan dengan memverifikasi dengan wawancara, pengamatan atau teknik lain pada waktu yang berbeda. jika hasil uji menghasilkan nya menghasilkan data yang berbeda maka dilakukan secara berulang-ulang sehingga ditemukan kepastian dan kebenaran datanya.<sup>26</sup>

#### **G. Sistematika Pembahasan**

BAB I : PENDAHULUAN. Pada bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II : LANDASAN TEORI. Pada bab kedua ini berisi pemaparan mengenai teori yang digunakan dalam menganalisis data yang meliputi konsep model pendekatan dalam mediasi.

BAB III : MODEL PENDEKATAN MEDIASI DALAM PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA PONOROGO. Pada bab ini pokok pembahasan dilakukan dengan pemaparan data hasil penelitian yang ada


---

<sup>26</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2015), 269.

dilapangan berdasarkan wawancara dari hakim mediator di Pengadilan Agama Ponorogo.

BAB IV : ANALISIS MODEL PENDEKATAN MEDIASI DALAM PROSES MEDIASI PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA PONOROGO. Pada bab keempat ini peneliti melakukan analisis mengenai tahapan proses mediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Ponorogo dan analisis model pendekatan mediasi dalam proses mediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Ponorogo.

BAB V : PENUTUP. Bab ini merupakan akhir penelitian yang berisi kesimpulan jawaban dalam permasalahan serta saran-saran.



## BAB II

### MODEL PENDEKATAN DALAM MEDIASI

#### A. Mediasi

##### 1. Pengertian dan Dasar Hukum Mediasi

Istilah mediasi dalam Islam dikenal dengan *as-sulh*. Secara Bahasa artinya meredam pertikaian. *Sulh* menurut istilah memiliki arti yaitu akad atau perjanjian yang dibuat untuk mengakhiri perselisihan, perdebatan, atau pertengkaran antara dua belah pihak yang sedang bersengketa secara damai.<sup>1</sup>

Praktik *as-sulh* sudah dilakukan sejak zaman Nabi Muhammad SAW dengan berbagai bentuk. Mendamaikan antara suami istri yang sedang bertengkar, antara kaum muslimin dengan kaum kafir, dan antara satu pihak dengan pihak yang lain yang sedang berselisih. *As-sulh* menjadi metode untuk mendamaikan dengan kerelaan masing-masing pihak yang berselisih tanpa dilakukan proses peradilan dihadapan hakim. Tujuan utamanya adalah agar pihak-pihak yang berselisih dapat menemukan kepuasan sebagai jalan keluar atas konflik yang sedang terjadi. Karena pada dasarnya berdasarkan kerelaan semua pihak yang berselisih. Dalam Al-Qur'an *as-sulh* disebut dalam surat An-Nisa ayat 128:

---

<sup>1</sup>Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), 22.

وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُورًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا  
وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

١٢٨

Artinya: “Dan jika seorang Wanita khawatir akan nusyuz, atau sikap tidak acuh dari suaminya. Maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu bergaul dengan istrimu secara baik dan memelihara darimu nusyuz dan sikap tidak acuh). Maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”<sup>2</sup>

Ayat ini diturunkan berkaitan dengan kisah Saudah Binti Zam’ah, istri Rasulullah saat berusia lanjut. Rasulullah hendak menceraikannya, lalu Saudah memberikan jatah harinya kepada Aisyah sebagai tawaran asalkan ia tidak diceraikan. Rasulullah menerima penawaran tersebut dan tidak menceraikannya.<sup>3</sup>

Dalam Sahih Bukhari dijelaskan pula tafsir dari ayat ini, bahwa yang dimaksud dengan wanita yang takut akan nusyuz atau sikap acuh tak acuh dari suaminya, adalah suami yang tidak lagi mempunyai keinginan terhadap istrinya. Dari sebab turunnya ayat ini, penulis berpendapat bahwa saat itu Saudah melakukan upaya perdamaian ketika akan terjadi perceraian. Ia berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan memberikan

<sup>2</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, (Bandung: Penerbit Jabal, 2010).

<sup>3</sup>Ismail bin Umar bin Katsir Al-Qurasy, *Tafsir Ibnu Katsir*, Juz 2, Cet II, (Riyadh: Dar Thayyibah, 1999), h 426.

jatah harinya kepada Aisyah istri Rasulullah yang paling muda. Dalam hal ini memang tidak ada pihak ketiga yang berperan sebagai mediator. Namun, apa yang dilakukannya adalah bentuk dari alternatif menyelesaikan sengketa, yang kemudian ditegaskan dengan syariat islam dengan diturunkannya surat An-Nisa ayat 128.

Bentuk perdamaian antara suami dan isteri yang sedang berselisih terdapat dalam Al-Qur'an surat An-Nisa (4): 35

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ ۖ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن

يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ۝ ٣٥

Artinya: *“Dan jika kamu khawatir ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.”*<sup>4</sup>

Ayat ini menjelaskan bahwa jika ada *syiqaq* (persengketaan) antara suami isteri, maka hakim mengutus dua orang hakam (juru damai). Kedua hakam tersebut bertugas untuk mempelajari sebab-sebab persengketaan dan mencari jalan keluar terbaik bagi mereka, apakah baik bagi mereka perdamaian ataupun mengakhiri perkawinan mereka. Perintah mendamaikan ayat ini tidak jauh berbeda dengan konsep dan praktik mediasi. Dimana hakim mengutus hakam yang memenuhi syarat-syarat seperti layaknya

<sup>4</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah* (Klaracondong: Sygma Exagrafika, 2009), 85.

seorang mediator professional. Seorang hakim juga berhak memberikan kesimpulan apakah perkawinan antara suami isteri layak dipertahankan atau dibubarkan sebagai alternatif terbaik menyelesaikan permasalahan yang ada.<sup>5</sup>

Dalam sistem hukum di Indonesia, terdapat dua jalur penyelesaian sengketa, yaitu jalur litigasi dan nonlitigasi. Institusionalisasi mediasi sebagai mekanisme penyelesaian sengketa dalam proses peradilan diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2003 yang sekarang diganti dengan Peraturan Mahkamah Agama Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi dan terakhir diganti dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi.<sup>6</sup>

## 2. Tujuan Mediasi

Tujuan dilakukan mediasi adalah menyelesaikan sengketa antara pihak dengan melibatkan pihak ketiga yang netral dan imparisial. Mediasi dapat mengantarkan pihak ketiga pada perwujudan kesepakatan damai yang permanen dan lestari, mengingat penyelesaian sengketa ini melalui mediasi jadi menempatkan kedua belah pihak pada posisi yang sama, tidak ada pihak yang dimenangkan atau pihak yang dikalahkan (*win-win solution*). Dalam mediasi para pihak yang bersengketa proaktif dan memiliki kewenangan penuh dalam pengambilan keputusan. Mediator tidak memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan, tetapi ia hanya membantu para

---

<sup>5</sup> Ibid., 86.

<sup>6</sup> Endrik Safudin, *Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Arbitrase*, (Malang: Intrans Publishing, 2018), 46.

pihak dalam menjaga proses mediasi guna mewujudkan kesepakatan damai mereka.<sup>7</sup>

Penyelesaian sengketa melalui jalur mediasi sangat dirasakan manfaatnya, karena para pihak telah mencapai kesepakatan yang mengakhiri perselisihan mereka secara adil dan saling menguntungkan. Bahkan dalam mediasi yang gagal pun, dimana para pihak belum mencapai kesepakatan, sebenarnya juga telah merasakan manfaatnya. Kesiapan para pihak bertemu di dalam proses mediasi, paling tidak telah mampu menunjukkan niat mengklarifikasikan akar permasalahan dan mempersempit perselisihan diantara mereka. Hal ini lah dapat menunjukkan adanya keinginan para pihak untuk menyelesaikan sengketa, namun mereka belum menemukan format tepat yang dapat ditarik kesepakatan bersama oleh kedua belah pihak.<sup>8</sup>

### 3. Asas-asas Umum dalam Proses Mediasi

Menurut D.Y. Witanti<sup>9</sup> bahwasannya Peraturan Mahkamah Agung hendak memberikan pengertian bahwa meskipun mediasi dilaksanakan dalam proses berperkara, namun sifat substansi penyelesaiannya berada di luar kewenangan majelis hakim yang menyidang perkaranya.

Oleh karena itu Peraturan Mahkamah Agung menyebutkan bahwa mediasi merupakan proses yang berada di luar litigasi, maka menurut D.Y.

---

<sup>7</sup>AW Munawir, *Kamus Al Munawir*, (Yogyakarta: Pondok Pesantren Al Munawir, 1984), 843.

<sup>8</sup> Endrik Safudin, *Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Arbitrase*,.. 46.

<sup>9</sup>D.Y. Witanto, *Hukum Acara Mediasi: dalam Perkara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama Menurut PERMA Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*, cet I. (Bandung: Alfabeta, 2010), 131.

Witanto, proses mediasi memiliki ciri dan prinsip yang berbeda dengan prinsip persidangan pada umumnya yang mana perbedaan itu sebagai berikut<sup>10</sup>:

a. Proses Mediasi Bersifat Informal

Mediator sebagai fasilitator akan menggunakan pendekatan berupa *non legal* yaitu dalam penyelesaian perkara, sehingga tidak terasa kaku. Bagi mediator non hakim, pertemuan dapat dilakukan di luar pengadilan sesuai dengan kesepakatan dengan pihak berperkara, sehingga suasana yang nyaman akan relatif lebih baik agar tercipta perdamaian antara kedua belah pihak.

b. Waktu yang Dibutuhkan Terlalu Singkat

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 disebutkan bahwa proses mediasi berlangsung paling lama 30 hari terhitung sejak penetapan perintah melakukan mediasi.

c. Penyelesaian Didasarkan atas Kesepakatan Para Pihak

Mediator hanya bertindak sebagai fasilitator agar tercapai sebuah kesepakatan yang dapat menguntungkan kedua belah pihak yang berperkara.

---

<sup>10</sup> Ibid., 133.



d. Biaya Ringan dan Murah

Bila para pihak berperkara menggunakan jasa mediator non hakim, biaya mediasi tergantung dengan kebutuhan selama berlangsungnya proses mediasi tersebut. Namun, apabila menggunakan jasa mediator hakim, biaya akan jatuh lebih murah, yakni hanya dikenakan biaya pemanggilan bila ada pihak yang tidak hadir sesuai dengan kesepakatan perjanjian. Sedangkan untuk jasa mediator dari kalangan hakim dan penggunaan ruang mediasi di Pengadilan tidak dipungut biaya apapun.<sup>11</sup>

e. Proses Bersifat Tertutup dan Rahasia

Proses mediasi pada dasarnya tertutup kecuali para pihak menghendaki hal lain.

f. Kesepakatan Damai Bersifat Mengakhiri Perkara

Jika para pihak menghendaki kesepakatan damai, gugatan perkara harus dicabut, sehingga perkara dinyatakan selesai.

g. Proses Mediasi Dapat Mengesampingkan Pembuktian

Semua pihak tidak perlu saling bertengkar, tidak perlu saling berdebat dengan alasan dan bukti-bukti, namun yang diutamakan adalah bagaimana menemukan titik temu dari sebuah permasalahan yang dihadapi kedua belah pihak yang bersengketa.

h. Proses Mediasi Menggunakan Pendekatan Komunikasi

---

<sup>11</sup> Ibid.

Medias yang berlangsung dilalui dengan pendekatan dialog yaitu pola komunikasi interaktif, saling menghormati, dan menghargai

i. Hasil Mediasi Bersifat *Win-Win Solution*

Kesamaan hasil dan hak sehingga tidak ada istilah menang dan kalah diantara satu pihak. Semua pihak diharuskan dapat menerima kesepakatan yang telah mereka buat bersama-sama melalui proses mediasi yang telah berlangsung.

Akta perdamaian bersifat *final* dan *binding*, berkekuatan hukum tetap dan dapat dieksekusi.<sup>12</sup>

4. Tahapan Mediasi

Prosedur Mediasi Peradilan Agama berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, terdapat 3 tahapan, yaitu:

a. Tahap Pramediasi

Tahap pramediasi adalah tahap awal dimana mediator menyusun sejumlah langkah dan persiapan sebelum mediasi dimulai. Pada tahap ini, mediator melakukan beberapa langkah strategis, yaitu membangun kepercayaan diri, menghubungi para pihak, menggali dan memberikan informasi awal mediasi, fokus pada masa depan, mengkoordinasi para pihak yang bersengketa, mewaspadai perbedaan budaya, menentukan tujuan, para pihak, serta waktu dan tempat

---

<sup>12</sup> Ibid.,

pertemuan, dan menciptakan situasi kondusif bagi kedua belah pihak.<sup>13</sup>

b. Tahap Pelaksanaan Mediasi

Tahap pelaksanaan mediasi adalah tahap dimana para pihak yang bersengketa bertemu dan berunding dalam suatu forum. Dalam tahap ini, terdapat beberapa langkah penting, yaitu sambutan dan pendahuluan oleh mediator, presentasi dan pemaparan kondisi-kondisi faktual yang dialami para pihak, mengurutkan dan mengidentifikasi secara tepat permasalahan para pihak, diskusi (negosiasi) masalah-masalah yang disepakati, mencapai alternatif-alternatif penyelesaian, menemukan butir kesepakatan dan merumuskan keputusan, mencatat dan menutur kembali keputusan dan penutup mediasi.<sup>14</sup>

c. Tahap Akhir Implementasi Mediasi

Tahap ini merupakan tahap dimana para pihak menjalankan kesepakatan-kesepakatan yang telah mereka tuangkan bersama dalam suatu perjanjian tertulis. Para pihak menjalankan hasil kesepakatan berdasarkan komitmen yang telah mereka tunjukkan selama dalam proses mediasi. Pelaksanaan (implementasi) mediasi umumnya dijalankan oleh para pihak sendiri, tetapi pada beberapa kasus, pelaksanaannya dibantu oleh pihak lain.<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup> <https://www.pa-ponorogo.go.id/layanan-hukum/mediasi#prosedur-mediasi> diakses pada tanggal 10 November 2023

<sup>14</sup> Ibid.

<sup>15</sup> <https://www.pa-ponorogo.go.id/layanan-hukum/mediasi#prosedur-mediasi> diakses pada tanggal 10 November 2023

Prosedur pelaksanaan mediasi bisa melalui tahapan-tahapan sebagai berikut<sup>16</sup>:

a. Adanya kesepakatan untuk menempuh proses mediasi

Pada tahap ini para pihak dengan iktikad baik harus membuat keputusan tertulis dan menunjuk mediator. Iktikad baik tersebut menjadi sesuatu yang penting untuk menciptakan proses penyelesaian yang komunikatif, transparan, responsif, terhadap masalah-masalah yang akan diselesaikan. Disisilain, iktikad mempermudah mediator mencapai kesepakatan tertulis

b. Pengumpulan Informasi

Mediator akan mengumpulkan berbagai informasi dari para pihak yang bersengketa dengan cara tmengadakan pertemuan-pertemuan secara terpisah untuk memberikan informasi secara rinci. Selain itu, bagi mediator dengan adanya perteuan langsung akan memudahkannya untuk mengembangkan informasi lanjutan, melakukan eksplorasi secara mendalam terhadap keinginan para pihak, membantu dalam menafsirkan masalah yang dihadapi, menilai kepentingan-kepentingan para pihak, membimbing para pihak dalam proses tawar-menawar untuk mencapai kesepakatan bersama.<sup>17</sup>

c. Identifikasi Masalah

Identifikasi oleh mediator dilakukan dengan pertemuan terpisah atau bersama-sama dengan tujuan yaitu merumuskan

---

<sup>16</sup> Ibid, 43.

<sup>17</sup> Ibid.

kegiatan-kegiatan-kegiatan menyelesaikan masalah, melakkan klarifikasi masalah, mengadakan pilihan penyelesaian masalah dan membantu para pihak menafsirkan, menilai dan membuat prioritas dan kepentingan-kepentingan para pihak.

d. Pengambilan Kesepakatan

Tahap ini mediator akan melakukan pertemuan bersama. Mediator menjelaskan peraturan-peraturan, membantu para pihak memperkecil perbedaan-perbedaan dan fokus pada masalah yang telah dihadapi, membantu para pihak untuk memformulasikan pemecahan masalah, mendorong para pihak untuk menerima pemecahan masalah, mengonfirmasi dan mengklarifikasi perjanjian, dan membantu para pihak membuat pertanda perjanjian.

e. Pelaksanaan Kesepakatan

Mediator memberikan saran agar para pihak segera melaksanakan isi perjanjian.<sup>18</sup>

## **B. Model Pendekatan Mediasi**

Menurut Lawrence Boulle, mediasi terbagi menjadi beberapa model yang tujuannya untuk menemukan peran mediator dalam melihat posisi sengketa dan peran para pihak dalam upaya penyelesaian sengketa. Beliau menyebutkan ada 4 macam model mediasi<sup>19</sup>, yaitu:

---

<sup>18</sup> Ibid, 44.

<sup>19</sup> Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana, 2011), 31.

### 1. *Sattlemen Mediation*

*Sattlement mediation* dikenal sebagai mediasi kompromi yang merupakan mediasi yang tujuan utamanya adalah untuk mendorong terwujudnya kompromi dari tuntutan kedua belah pihak yang sedang bertikai. Dalam mediasi model ini, tipe mediator yang dikehendaki adalah yang berstatus tinggi, sekalipun tidak terlalu ahli dalam proses dan teknik-teknik mediasi. Adapun peran yang dapat dimainkan oleh mediator adalah menentukan “*bottom lines*” dari disputan dan secara persuasif mendorong kedua belah pihak bertikai ntuk sama-sama menurunkan posisi mereka ke titik kompromi.

*Sattlement mediation* memiliki sejumlah prinsip sebagai berikut:

- 1) Mediasi dimaksudkan untuk mendekatkan perbedaan nilai tawar atas suatu kesepakatan.
- 2) Mediator hanya terfokus pada permasalahan atau posisi yang dinyatakan para pihak.
- 3) Posisi mediator adalah menentukan posisi “*bottom line*” para pihak dan melakukan berbagai pendekatan untuk mendorong para pihak mencapai titik kompromi.
- 4) Biasanya mediator adalah orang yang memiliki status yang tinggi dan model ini tidak menekankan kepada keahlian dalam proses atau teknik mediasi.<sup>20</sup>

---

<sup>20</sup> Ibid, 32.

## 2. *Facilitative Mediation*

Mediasi ini berbasis kepentingan (*interest-based*) dan *problem solving* yang bertujuan untuk menghindarkan para pihak yang bersengketa dari posisi mereka dan menegosiasikan kebutuhan dan kepentingan para pihak dari hak-hak legal mereka secara kaku. Dalam model ini mediator harus ahli dalam proses mediasi dan menguasai teknik-teknik mediasi, meskipun penguasaan materi tentang hal-hal yang dipersengketakan tidak terlalu penting. Mediator harus dapat memimpin proses mediasi dan mengupayakan dialog yang konstruktif di antara para pihak yang bersengketa, serta meningkatkan upaya-upaya negosiasi dan upaya kesepakatan.<sup>21</sup>

Model ini mengandung beberapa prinsip sebagai berikut:

- 1) Prosesnya lebih terstruktur.
- 2) Penekanannya lebih ditujukan kepada kebutuhan dan kepentingan para pihak yang berselisih.
- 3) Mediator mengarahkan para pihak dari *position negotiaton* ke *intererst negotiation* yang mengarahkan kepada penyelesaian yang saling menguntungkan.
- 4) Mediator mengarahkan para pihak untuk lebih kreatif dalam mencari alternatif penyelesaian.
- 5) Mediator perlu memahami proses dan teknik mediator tanpa harus ahli dalam bidang yang diperselisihkan.<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup> Ibid, 32.

<sup>22</sup> Ibid, 32.

### 3. *Transformative Mediation*

Mediasi ini dikenal dengan mediasi terapi dan rekonsiliasi. Mediasi model ini menekankan untuk mencari penyebab yang mendasari munculnya permasalahan di antara para pihak yang bersengketa dengan pertimbangan untuk meningkatkan hubungan di antara mereka melalui pengakuan dan pemberdayaan sebagai dasar resolusi konflik dari pertikaian yang ada. Mediator harus dapat menggunakan terapi dan teknik profesional sebelum dan selama proses mediasi serta mengangkat isu relasi/hubungan melalui pemberdayaan dan pengakuan.<sup>23</sup>

Model ini mengandung sejumlah prinsip sebagai berikut:

- 1) Fokus pada penyelesaian yang lebih komprehensif dan tidak terbatas hanya pada penyelesaian sengketa tetapi juga rekonsiliasi antara para pihak.
- 2) Proses negosiasi yang mengarah kepada pengambilan keputusan tidak akan dimulai, bisa masalah hubungan emosional para pihak yang berselisih belum diselesaikan.
- 3) Fungsi mediator adalah untuk mendiagnosis penyebab konflik dan menanganinya berdasarkan aspek psikologis dan emosional, hingga para pihak yang berselisih dapat memperbaiki dan menguatkan kembali hubungan mereka,
- 4) Mediator diharapkan lebih memilih kecakapan dalam *counselung* dan juga proses serta teknik mediasi.

---

<sup>23</sup> Ibid, 33.



- 5) Penekanannya lebih ke terapi, baik tahapan pramediasi atau kelanjutannya dalam proses mediasi.<sup>24</sup>

#### 4. *Evaluative Mediation*

Mediasi model ini dikenal sebagai mediasi normatif yang bertujuan untuk mencari kesepakatan berdasarkan hak-hak lehal dari para pihak yang bersengketa dalam wilayah yang diantisipasi oleh pengadilan. Peran yang bisa dijalankan oleh mediator dalam hal ini adalah memberikan informasi dan saran serta persuasif kepada para *disputans* dan memberikan prediksi tentang hasil-hasil yang akan didapatkan.<sup>25</sup>

Model ini memiliki sejumlah prinsip sebagai berikut:

- 1) Para pihak berharap bahwa mediator akan menggunakan keahlian dan pengalamannya untuk mengarahkan penyelesaian sengketa ke suatu kisaran yang telah diperkirakan terhadap masalah tersebut.
- 2) Fokusnya lebih tertuju pada hak (*rights*) melalui standar penyelesaian atas kasus yang serupa.
- 3) Mediator harus seorang ahli dalam bidang yang diperselisihkan dan dapat juga terqualifikasi secara legal. Mediator tidak harus memiliki keahlian dalam proses dan teknik mediasi.
- 4) Kecenderungan mediator memberikan jalan keluar dan informasi legal guna mengarahkan para pihak menuju suatu hasil akhir yang pantas dan dapat diterima oleh keduanya.<sup>26</sup>

---

<sup>24</sup> Ibid, 33.

<sup>25</sup> Ibid, 34.

<sup>26</sup> Ibid, 34

## BAB III

### MODEL PENDEKATAN MEDIASI DALAM PROSES MEDIASI PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA PONOROGO

#### A. Profil Pengadilan Agama Ponorogo

##### 1. Sejarah Singkat Pengadilan Agama Ponorogo

Sejarah Pengadilan Agama di Ponorogo merangkum dari *ponorogo.go.id* dijelaskan mulai Islam adalah merupakan agama yang paling dominan bagi masyarakat Ponorogo, masuknya Islam di Ponorogo berasal dari Kerajaan Demak dibawa oleh Adipati Betoro Katong. Pada sekitar tahun 1572 M di Ponorogo terdapat sebuah Pondok Pesantren terkenal dan mempunyai ribuan santri yang datang dari berbagai daerah, yaitu bernama "Pondok Tegalsari" yang diasuh oleh Kyai Agung Anom Besari. Salah satu seorang santri Tegalsari yang telah banyak dikenal oleh masyarakat Indonesia adalah Pujangga Ronggo Warsito. Keturunan dari Kyai Ageng Anom Besari ada yang bertempat tinggal di Malaysia menjabat sebagai perdana menteri yang pertama yaitu Tengku Abdurrahman.<sup>1</sup>

Sejarah pembentukan Pengadilan Agama Ponorogo dibagi menjadi tiga masa, yaitu sebagai berikut:<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup><https://www.pa-ponorogo.go.id/tentang-pengadilan/profil-pengadilan/sejarah>, (diakses pada tanggal 15 Mei 2023, jam 15.05)

<sup>2</sup>Ibid.

a. Masa Penjajahan Belanda

Agama Islam berkembang di Ponorogo sehingga ajaran Islam menjadi bagian kehidupan masyarakat yang ditaati dan dianut oleh sebagian besar masyarakat Ponorogo, termasuk pada bidang Ahwal Syakhsiyyah dan muamalah yang menyangkut bidang kebendaan. Apabila timbul perselisihan diantara orang Islam, mereka bertakhkim kepada Kyai dan pada umumnya mereka akan patuh kepada fatwa yang disampaikan oleh Kyai tersebut.

Pada masa kerajaan Sultan Agung, di Mataram telah didirikan lembaga yang menangani persengketaan dan perselisihan diantara orang Islam, kemudian lembaga tersebut kedudukannya diperkuat oleh pemerintah Hindia Belanda dengan menerapkan Hukum Islam bagi orang-orang yang memeluk agama Islam. Hal tersebut dibuktikan dalam putusan Landraad di Jakarta pada tanggal 15 Februari 1849, yaitu dengan membatalkan surat wasiat seorang pewaris karena isinya bertentangan dengan Hukum Islam. Hal ini dipertegas dalam compendium Stbl 1828 No. 55 dan Stbl 1854 No. 129 jo. Stbl 1855 No. 2.<sup>3</sup>

Kemudian lembaga pengadilan untuk orang-orang Islam pada jaman penjajahan Belanda dikukuhkan dengan dikeluarkannya Stbl 1882 No. 152 dengan nama Raad Agama atau bisa disebut dengan *Western Raad*. Raad Agama terbukti di Ponorogo pada tahun 1885

---

<sup>3</sup> Ibid,

yang telah berfungsi dan kewenangannya dalam memutus perkara sangat luas, diantaranya telah menyelesaikan atau memutus perkara waris, nafkah fasakh dan lain sebagainya. Pada tahun 1937, pemerintah Hindia Belanda menerapkan teori resepsi atau "*receptie theorie*" yang secara berangsur-angsur wewenang Raad Agama dikurangi dan dibatasi, yaitu hanya memutus dalam masalah nikah, talak, cerai, rujuk (NTCR). Adapun perkara kebendaan yang termasuk amal waris menjadi wewenang Land Raad Pengadilan Negeri, sebagaimana telah diatur dalam Stbl 1937 No. 116 f dan 610. Oleh karena itu, putusan Pengadilan Agama Ponorogo hanya berkisar pada perkara NTCR.<sup>4</sup>

b. Masa Penjajahan Jepang

Pada masa penjajahan Jepang, Pengadilan Agama Ponorogo tetap menjalankan tugas untuk menyelesaikan perkara yang disengketakan oleh orang-orang Islam sesuai dengan ketentuan yang telah berlaku. Landasan hukum yang digunakan oleh Pengadilan Agama Ponorogo adalah Stbl 1882 No. 152 jo. Stbl 1937 No. 116 dan 610 dan juga hukum Islam yaitu mengenai perkara NTCR. Pengadilan Agama Ponorogo menyimpan arsip putusan, produk zaman Belanda dan Jepang tahun 1885, 1937, 1943, dan sebagainya dan keunikan putusan ini masih ditulis dengan tangan yang rapi.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Ibid,

<sup>5</sup> Ibid,

c. Masa Kemerdekaan

Kondisi di Pengadilan Agama Ponorogo setelah terjadinya proklamasi kemerdekaan RI tetap sebagaimana pada jaman penjajahan, tempat pemeriksaan perkara bagi orang-orang Islam dilakukan di serambi masjid, kemudian pindah dari rumah ke rumah lain milik tokoh masyarakat Ponorogo. Pada umumnya hakim agama berstatus honorer, serta sarana dan prasarananya sangat tidak memadai dan tidak mencerminkan lembaga pemerintahan sebagai lembaga penegak hukum. Demikian pula kekuasaan dan wewenang Pengadilan Agama Ponorogo sangat terbatas dalam memutus perkara NTCR sebagaimana telah diatur dalam Stbl 1937 No. 116 dan 610. Sejak tahun 1947, Pengadilan Agama Ponorogo atas swadaya dari pada ulama dan tokoh masyarakat, secara resmi mempunyai kantor sendiri yang beralamat di Jalan Bhayangkara Ponorogo (sebelah selatan kantor POLRES Ponorogo) dan mulai tahun 1982 kantor Pengadilan Agama Ponorogo pindah di Jalan Ir. H. Juanda No. 25 Ponorogo sampai sekarang.<sup>6</sup>

Pada tahun 1982 Pengadilan Agama Ponorogo mendapat proyek balai sidang dengan maksud untuk meningkatkan pelayanan bagi pencari keadilan dan perkembangan jumlah perkara di Pengadilan Agama Ponorogo sangat meningkat setelah diundangkan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, maka pada tahun 1982

---

<sup>6</sup> Ibid,

sampai tahun 2005 Pengadilan Agama Ponorogo menempati Kantor tersebut dan terus berkembang sampai mendapat klasifikasi Pengadilan Agama Kelas I.B dan pada tahun 2022 Pengadilan Agama Ponorogo mendapatkan peningkatan kenaikan kelas menjadi 1.A berdasarkan Keputusan Sekretaris MARI Nomor : 811/SEK/SK/VII/2022 tanggal 04 Juli 2022 tentang Pemberlakuan Peningkatan Kelas Pengadilan Agama Ponorogo.<sup>7</sup>

## 2. Visi dan Misi Pengadilan Agama Ponorogo<sup>8</sup>

Visi dan misi dari Pengadilan Agama Ponorogo adalah sebagai berikut:

### a. Visi

Visi merupakan cara pandang yang jauh kedepan untuk mewujudkan agar tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Ponorogo. Visi Pengadilan Agama Ponorogo adalah “Terwujudnya Pengadilan Agama Ponorogo yang Agung”.

### b. Misi

Misi Pengadilan Agama Ponorogo ada empat, yaitu:

- 1) Menjaga kemandirian Pengadilan Agama Ponorogo.
- 2) Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
- 3) Meningkatkan kualitas kepemimpinan dan profesionalisme sumber daya manusia Pengadilan Agama Ponorogo.

---

<sup>7</sup> Ibid,

<sup>8</sup> Ibid.

- 4) Dan meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Agama Ponorogo.<sup>9</sup>




---

<sup>9</sup> Ibid.

### 3. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Ponorogo

Struktur organisasi pada Pengadilan Agama Ponorogo adalah sebagai berikut<sup>10</sup>:



**Gambar 3.1** Struktur Ponorogo Organisasi Pengadilan Agama

<sup>10</sup> Ibid.



## **B. Tahapan Dalam Proses Mediasi Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Ponorogo**

### **1. Tahapan Mediasi di Pengadilan Agama Ponorogo**

Semua perkara perdata yang diselesaikan di pengadilan harus diupayakan penyelesaiannya melalui mediasi. Perkara yang dihadiri oleh kedua belah pihak apabila tidak diupayakan mediasi maka putusan batal demi hukum. Mediasi adalah proses negosiasi pemecahan masalah dimana diperlukan penengah dalam menyelesaikan persengketaan para pihak.<sup>11</sup>

Dalam mediasi perkara perceraian tentunya memiliki prosedur dan tahapan selama proses mediasi berlangsung. Peneliti memperoleh data terkait tahapan mediasi sebagaimana yang disampaikan dalam wawancara salah satu hakim mediator Pengadilan Agama Ponorogo sebagai berikut:

Yang pastinya setelah gugatan didaftarkan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Agama Ponorogo kemudian dilanjutkan pembentukan majelis hakim yang kemudian Ketua Majelis Hakim kemudian menyampaikan proses mediasi kepada para pihak. Proses mediasi itu bisa berjalan kalau penggugat dan tergugat hadir dalam persidangan. Selanjutnya pemilihan mediator. Proses mediasi ini nanti hakim menyampaikan dokumen kesepakatan damai dihadapan Majelis Hakim pemeriksa perkara bahwa perkara dinyatakan dicabut akan tetapi apabila mediasi gagal maka proses persidangan dilanjutkan.<sup>12</sup>

Hal pertama yang dilakukan penggugat adalah datang ke Pengadilan Agama Ponorogo dengan membawa surat gugatan atau

---

<sup>11</sup> Khoirul Anam, "Strategi Hakim Mediator dalam Mencegah Terjadinya Perceraian", *Yustitiabelen*, Vol.7, No. 1, (2021), 117.

<sup>12</sup> Hasil Wawancara Mediator I pada tanggal 14 November 2023

permohonan. Kemudian mendaftarkan kepada petugas pendaftaran dan mendapat taksiran panjar biaya perkara dalam Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM). Setelah pendaftaran selesai, pihak-pihak yang berperkara akan dipanggil oleh jurusita/jurusita pengganti untuk menghadiri sidang. Apabila sidang pertama gagal maka hakim mewajibkan mediasi kepada kedua belah pihak. Apabila mediasi gagal maka sidang dilanjutkan sampai dikeluarkan putusan pengadilan agama.<sup>13</sup>

“Mediasi kan ada proses tahapan pra mediasi, mediasi dan akhir mediasi. Itu nanti bisa searching saja ya poin-poin dalam tahapannya seperti apa.”<sup>14</sup>

Hal tersebut sesuai informasi yang bisa diakses secara online di website resmi Pengadilan Agama Ponorogo terdapat beberapa tahapan mediasi yang dilalui oleh para pihak yang berperkara di Pengadilan Agama Ponorogo bahwa dalam proses mediasi terdapat tiga tahapan yaitu: tahap pramediasi (tahap awal dan persiapan sebelum mediasi dimulai), tahap pelaksanaan mediasi (tahap dimana para pihak yang bersengketa bertemu dan berunding dalam suatu forum), dan tahap akhir implementasi mediasi (tahap para pihak menjalankan kesepakatan yang telah mereka tuangkan dalam perjanjian tertulis).<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup> <https://www.pa-ponorogo.go.id/layanan-hukum/prosedur-berperkara> diakses pada tanggal 15 November 2023 pukul 12:29 WIB.

<sup>14</sup> Hasil Wawancara Mediator III pada tanggal 15 November 2023

<sup>15</sup> <https://www.pa-ponorogo.go.id/layanan-hukum/mediasi#prosedur-mediasi> diakses pada tanggal 15 November 2023 pukul 11:42 WIB.

Sementara mediator lain terkait tahapan mediasi menyampaikan hal sebagai berikut:

Tahapannya yang pertama yaitu pramediasi. Di tahap ini, dari pihak mediator mempersiapkan waktu dan tempat pertemuan yang lebih penting adalah membangun kepercayaan diri agar tercipta suasana yang baik dan kondusif sehingga mediasi berjalan lancar. Selanjutnya pelaksanaan mediasi, disini para pihak di pertemukan dan berunding dalam suatu forum hingga menghasilkan suatu kesepakatan. Tahap terakhirnya yaitu tahap akhir implementasi mediasi. Dalam tahap ini, para pihak menjalankan kesepakatan. Tahap terakhirnya yaitu tahap akhir implementasi mediasi. Dalam tahap ini, para pihak menjalankan kesepakatan yang telah mereka sepakati. Pelaksanaan mediasi umumnya dijalankan oleh para pihak sendiri, tetapi pada beberapa kasus, pelaksanaannya dibantu oleh pihak lain.<sup>16</sup>

### **C. Model Pendekatan Mediasi Dalam Proses Mediasi Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Ponorogo**

#### **a. Pendekatan Agama**

Salah satu model pendekatan yang dipakai adalah model pendekatan agama, dimana beberapa hakim mediator PA mayoritas menggunakan model pendekatan tersebut seperti yang disampaikan oleh beberapa hakim mediator adalah sebagai berikut:

Kalau berbicara model pendekatan proses mediasi dari sudut pandangan agama kita cenderung ke penasehatan. Nanti kita nukilkan dari beberapa dari dalil-dalil Al quran atau hadis yang memang dianjurkan dalam proses penyelesaian persoalan entah itu dalam rumah tangga atau persoalan sengketa yang lain itu lebih mengedepankan kemaslahatan musyawarah, dll. Dan penasehatan tentang persoalan rumah tangga itu dalam Al quran banyak ya. Sifatnya memotivasi pada para pihak tentang bagaimana memahami ajaran agama yang selama ini yang mungkin sudah diketahui oleh para pihak. Kita juga mendorong kepada para pihak mengupayakan untuk bersabar menghadapi persoalan rumah

<sup>16</sup> Hasil Wawancara, *Ruhana Faried, S.H.I., M.P.I* tanggal 15 November 2023

tangga yang bersumbernya dari pasangan masing-masing atau mungkin dari pihak ketiga.<sup>17</sup>

Pak Ubaidilla memaparkan bahwa model pendekatan agama dalam proses mediasi disesuaikan dengan permasalahan yang ada. Pak Ubaidilla memberikan nasehat agama dengan harapan menambah wawasan (informatif) para pihak yakni dengan mengeluarkan dalil dalil al-Qur'an dan Hadits agar ketika mereka bernegosiasi dapat merenungi jalan tengah yang mereka pilih. Beliau juga memberikan nasehat dan juga motivasi sesuai dengan problematika yang mereka hadapi.

Secara umum di ruang mediasi itu sudah dicantumkan dalil-dalil dalam bentuk tulisan itu masalah dalil-dalil perceraian bahwa perceraian adalah sesuatu yang dibenci Allah. Biasanya menggunakan psikologi dan pribadi atau pendekatan dampak dari masalah. Jadi ya kompromi lah antara dalil dengan problem sosial mereka. Karena kalau dalil saja itu bagi orang yang bermasalah itu mengabaikan dalil. Akan tetapi kalau pendekatan dampak atau masalah sosialnya itu biasanya lebih mencerna.

Mediator berusaha mencari tahu bagaimana pertikaian rumah tangga itu berlangsung, mengusut helai demi helai penyebab perselisihan hingga alasan mereka ingin bercerai. Mediator berusaha memastikan bahwa mereka mampu menyampaikan segala sesuatu dengan jujur dalam mediasi.

Bapak Syamsul menggunakan pendekatan agama dalam mediasi menggunakan model pendekatan dampak. Disini beliau

---

<sup>17</sup> Ahmad Ubaidilla, S.H.I, *Hasil Wawancara Mediator*, Ponorogo, 16 Mei 2023, pukul 11:12-11:40 WIB.

menganalisis akar permasalahan yang kemudian dikaitkan dengan dalil yang relevan. Menurut beliau, dalil saja itu tidak akan bisa merasuk dalam pemikiran dan perasaan para pihak sebab saat mediasi berlangsung dalil saja tidak akan membuat mereka sadar begitu saja.

Pernyataan diatas menunjukkan bahwa model pendekatan agama yang dilakukan oleh mediator di Pengadilan Agama Ponorogo cenderung pada penasehatan kedua belah pihak. Dalam proses penasehatan tersebut hakim mediator biasanya menyertakan dalil yang diambil dari Al Quran dan Hadits untuk memotivasi dan mendorong para pihak untuk mengevaluasi persoalan rumah tangga baik bersumber dari masing-masing pihak ataupun mungkin saja dari pihak diluar rumah tangga seperti orang ketiga.

Secara umum di ruang mediasi itu sudah dicantumkan dalil-dalil dalam bentuk tulisan itu masalah dalil-dalil perceraian bahwa perceraian adalah sesuatu yang dibenci Allah. Biasanya menggunakan psikologi dan pribadi atau pendekatan dampak dari masalah. Jadi ya kompromi lah antara dalil dengan problem sosial mereka. Karena kalau dalil saja itu bagi orang yang bermasalah itu mengabaikan dalil. Akan tetapi kalau pendekatan dampak atau masalah sosialnya itu biasanya lebih mencerna.<sup>18</sup>

Menurut salah satu mediator di Pengadilan Agama Ponorogo dalam pernyataan diatas dapat diketahui bahwasanya upaya pendekatan agama dilakukan sebagai perpaduan dengan pendekatan sosiologi dan juga pribadi. Dalil agama dianggap tidak cukup untuk

---

<sup>18</sup>Syamsul Watoni, S.H.I, M.Si, *Hasil Wawancara Mediator*, Ponorogo, 19 Mei 2023, pukul 10:05-10:38 WIB.

mempengaruhi para pihak yang berperkara supaya nasehat dapat diterima dengan baik oleh mereka.

Hal tersebut juga disampaikan oleh mediator lain dalam pernyataan sebagai berikut:

Pendekatan agama yang dipraktikkan itu sangat penting dalam arti teks. Karena agama sebagian versi itu sulit untuk di sambungkan dengan kepentingan masalah orang. Orang bermasalah itu selalu mencari sesuatu yang konkret bukan abstrak. Kalau agama itu tidak bisa dipahami secara konkret oleh pihak maka tidak ada gunanya. Misal, apa kamu percaya neraka, perceraian dimata allah itu bagaimana. Diberi nasehat seperti sholat tahajud sholat istikharah apakah keputusan tersebut adalah keputusan yang baik. Jangan teruru-buru misalnya. Atau misalnya sudah sowan kyai, minta diberi wejangan. Karena kalau membuat keputusan secara emosi maka tidak akan ditemukan kebaikan di masa depan. Tapi kalau sudah diusahakan seperti shalat istikharah maka mungkin perceraian adalah jalan yang terbaik bagi keduanya. Jadi agama yang dikontekstualisasikan itu bagaimana

Dalam proses mediasi, nasehat adalah upaya yang sangat penting didalamnya. Para pihak dalam perceraian memerlukan pencerahan secara konkret atau nyata sehingga mediator diharuskan dapat mengkontekstualisasikan agama agar bisa diterima oleh para pihak sehingga dapat disambungkan dengan kepentingan-kepentingan para pihak yang bersangkutan.

#### **b. Pendekatan Transformatif**

Model pendekatan lain yang digunakan oleh salah satu hakim mediator adalah pendekatan transformatif. Seperti yang disampaikan oleh mediator Bapak Syamsul Watoni, S.H.I, M.Si sebagai berikut:“Biasanya kalau istilah hukumnya namanya model

transformatif ya, dimana mediasi dilakukan dengan cara perundingan yang terfokus untuk mendamaikan kedua belah pihak.”<sup>19</sup>

## 2. Faktor Pendukung dan Penghambat Mediasi

Dalam proses mediasi tentunya memiliki faktor yang mendukung dan juga faktor yang menghambat jalannya mediasi tersebut. Beberapa faktor pendukung dan penghambat di sampaikan oleh tiga mediator di Pengadilan Agama Ponorogo adalah sebagai berikut:

Faktor pendukung mungkin di beberapa perkara kalau pihaknya terbuka dengan konsep perdamaian atau mediasi itu kita mudah untuk memberikan masukan, nasehat dll. Akan tetapi kalau dalam tahapan konflik rumah tangganya itu sudah sangat tinggi atau kadar prosentasenya sudah dapat dikatakan kuat kadang-kadang penasehatan yang kita lakukan juga bahasanya ‘masuk kuping kanan dan keluar kuping kiri’. Atau pertimbangan-pertimbangan yang kita berikan terkadang disampaikan alasan bahwa hal ini sudah dilakukan diupayakan dengan keluarga. Entah itu dalam konteks penasehatan atau dalam hal pencarian solusi gitu ya, pemecahan atas masalah yang dihadapi. Kalau faktor penghambat itu sikapnya para pihak penerimaan penasehatan itu secara khusus masing-masing itu atau mungkin keteguhan hati dari yang memasukkan perkara.”<sup>20</sup>

Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang mendukung proses mediasi adalah sikap keterbukaan antara kedua belah pihak sehingga nasehat dan masukan yang diberikan oleh mediator dapat diterima lebih mudah oleh mereka. Adapun faktor yang menghambat proses mediasi yaitu keteguhan atau sikap kekeh dari pihak penggugat yang memasukkan perkara.

<sup>19</sup> Syamsul Watoni, S.H.I, M.Si , *Hasil Wawancara Mediator III*. 15 November 2023.

<sup>20</sup> Ahmad Ubaidilla, S.H.I, *Hasil Wawancara Mediator*, Ponorogo, 16 Mei 2023, pukul 11:12-11:40 WIB.

Sementara mediator lain memberikan pernyataan terkait faktor-faktor pendukung dan penghambat mediasi di Pengadilan Agama Ponorogo adalah sebagai berikut:

Faktor pendukung sebenarnya kalau dia cerai talak lebih mudah cenderung ada beberapa yang bisa kita damaikan. Tapi kalau cerai gugat biasanya dia kekeh/teguh untuk tetap bercerai. Faktor pendukungnya adalah biasanya karena permasalahan kedua belah pihak belum terlalu krusial atau parah dan masih bisa diperbaiki. Misalnya hanya faktor kurangnya komunikasi, faktor ekonomi yang paling banyak ya. Itu sebenarnya masih bisa semacam surat perjanjian dari suami untuk tetap bisa memberikan nafkah pokok kepada istri. Dan kemudian perjanjian istri itu untuk mengubah sikap-sikapnya. Nah, faktor penghambatnya adalah ketika kedua belah pihak memang sudah betul-betul bersepakat untuk bercerai itu sulit untuk didamaikan.<sup>21</sup>

Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa faktor pendukung proses mediasi cerai talak itu itu sedikit berbeda dengan cerai gugat. Dalam cerai talak mediator cenderung lebih mudah mendamaikan para pihak berperkara karena dari pihak laki-laki mengajukan. Akan tetapi untuk masalah cerai gugat dari pihak perempuan yang mengajukan itu cenderung lebih sulit karena biasanya perempuanlah yang bersikukuh tetap ingin bercerai. Faktor pendukung yang lain diantaranya permasalahan kedua belah pihak belum tentu parah dan masih bisa diperbaiki, misalnya penyebab perselisihan adalah komunikasi dan ekonomi. Dalam hal ini biasanya mediator membuat kesepakatan semacam perjanjian antara suami dan istri mengenai hak dan kewajiban

---

<sup>21</sup> Ruhana Farid, S.H.I.M.H.I, *Hasil Wawancara Mediator*, Ponorogo, 23 Mei 2023, pukul 10:30-11:05 WIB.



antara mereka berdua sehingga harapan selanjutnya hubungan antara kedua belah pihak bisa menjadi lebih baik lagi.

Sedangkan faktor penghambatnya yang pertama adalah ketika kedua belah pihak datang ke Pengadilan Agama Ponorogo dalam keadaan sudah sepakat untuk bercerai. Hal itu mediator kesulitan untuk mendamaikan kedua belah pihak. Selain karena sudah sepakat, mediator juga kesulitan ketika menangani perkara yang penyebabnya adanya ikut campur orang tua atau orang ketiga (perselingkuhan) dari salah satu pihak.

Sementara mediator lain memberikan pernyataan terkait faktor-faktor pendukung dan penghambat mediasi di Pengadilan Agama Ponorogo adalah sebagai berikut:

Satu, kalau ruangnya itu nyaman besar itu mediasi juga akan enak dan mudah. Kalau ruangnya kecil itu menghambat, ruangan kecil akan cenderung membuat berpikiran sempit. Yang kedua waktu, semakin lama itu semakin bagus. Semakin luas cara berpikir. Ketiga, kadang-kadang mediasi online itu pasti sulit untuk tercapai perdamaian. Yang hadir itu fisiknya, psikisnya itu tidak hadir. Harusnya keduanya harus hadir biar orang bisa merasakan betul apa manfaat dari mediasi. Yang mendukung keterbukaan, apabila kedua belah pihak terbuka dan jujur itu bisa dicari kepentingan para pihak itu apa itu akan memudahkan mediasi.<sup>22</sup>

Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa yang menjadi faktor pendukung mediasi adalah ruangan mediasi yang nyaman, waktu mediasi, dan juga keterbukaan. Ruangan yang sempit dan panas

---

<sup>22</sup> Syamsul Watoni, S.H.I, M.Si, *Hasil Wawancara Mediator*, Ponorogo, 19 Mei 2023, pukul 10:05-10:38 WIB.

berpengaruh pada pemikiran yang sempit juga. Waktu yang sedikit juga berpengaruh pada pemikiran karena mediasi itu membutuhkan semakin lama semakin baik. Mereka punya banyak waktu untuk merenungi dan berfikir. Selain itu, keterbukaan para pihak juga sangat menentukan keberhasilan tujuan mediasi. Mediator akan lebih mudah menemukan akar masalah serta kepentingan dari kedua belah pihak. Mediasi juga akan berjalan lancar jika kedua belah pihak mau terbuka dan jujur.



**BAB IV**

**ANALISIS MODEL MEDIASI DALAM PROSES MEDIASI**

**PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA PONOROGO**

**A. Analisis Tahapan Proses Mediasi Perceraian Di Pengadilan Agama Ponorogo**

Mediasi adalah menyelesaikan sengketa antara pihak dengan melibatkan pihak ketiga yang netral dan imparial. Mediasi dapat mengantarkan pihak ketiga pada perwujudan kesepakatan damai yang permanen dan lestari, mengingat penyelesaian sengketa ini melalui mediasi jadi menempatkan kedua belah pihak pada posisi yang sama, tidak ada pihak yang dimenangkan atau pihak yang dikalahkan (*win-win solution*). Peraturan Mahkamah Agung menyebutkan bahwa mediasi merupakan proses yang berada di luar litigasi, maka menurut D.Y. Witanto, proses mediasi memiliki ciri dan prinsip yang berbeda dengan prinsip persidangan pada umumnya yang mana perbedaan itu sebagai berikut<sup>1</sup>:

1. Proses Mediasi Bersifat Informal

Mediator sebagai fasilitator akan menggunakan pendekatan berupa *non legal* yaitu dalam penyelesaian perkara, sehingga tidak terasa kaku. Bagi mediator non hakim, pertemuan dapat dilakukan di luar pengadilan sesuai dengan kesepakatan dengan pihak berperkara,

---

<sup>1</sup> D.Y. Witanto, *Hukum Acara Mediasi: dalam Perkara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama Menurut PERMA Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*, cet I. (Bandung: Alfabeta, 2010), 131

sehingga suasana yang nyaman akan relative lebih baik agar tercipta perdamaian antara kedua belah pihak.

## 2. Waktu yang Dibutuhkan Terlalu Singkat

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 disebutkan bahwa proses mediasi berlangsung paling lama 30 hari terhitung sejak penetapan perintah melakukan mediasi.

## 3. Penyelesaian Didasarkan atas Kesepakatan Para Pihak

Mediator hanya bertindak sebagai fasilitator agar tercapai sebuah kesepakatan yang dapat menguntungkan kedua belah pihak yang berperkara.

## 4. Biaya Ringan dan Murah

Bila para pihak berperkara menggunakan jasa mediator non hakim, biaya mediasi tergantung dengan kebutuhan selama berlangsungnya proses mediasi tersebut. Namun, apabila menggunakan jasa mediator hakim, biaya akan jatuh lebih murah, yakni hanya dikenakan biaya pemanggilan bila ada pihak yang tidak hadir sesuai dengan kesepakatan perjanjian. Sedangkan untuk jasa mediator dari kalangan hakim dan penggunaan ruang mediasi di Pengadilan tidak dipungut biaya apapun.

## 5. Proses Bersifat Tertutup dan Rahasia

Proses mediasi pada dasarnya tertutup kecuali para pihak menghendaki hal lain.

## 6. Kesepakatan Damai Bersifat Mengakhiri Perkara

Jika para pihak menghendaki kesepakatan damai, gugatan perkara harus dicabut, sehingga perkara dinyatakan selesai.

#### 7. Proses Mediasi Dapat Mengesampingkan Pembuktian

Semua pihak tidak perlu saling bertengkar, tidak perlu saling berdebat dengan alasan dan bukti-bukti, namun yang diutamakan adalah bagaimana menemukan titik temu dari sebuah permasalahan yang dihadapi kedua belah pihak yang bersengketa.

#### 8. Proses Mediasi Menggunakan Pendekatan Komunikasi

Mediasi yang berlangsung dilalui dengan pendekatan dialog yaitu pola komunikasi interaktif, saling menghormati, dan menghargai

#### 9. Hasil Mediasi Bersifat *Win-win Solution*

Kesamaan hasil dan hak sehingga tidak ada istilah menang dan kalah diantara satu pihak. Semua pihak diharuskan dapat menerima kesepakatan yang telah mereka buat bersama-sama melalui proses mediasi yang telah berlangsung. Akta perdamaian bersifat *final* dan *binding*, berkekuatan hukum tetap dan dapat dieksekusi.<sup>2</sup>

Proses mediasi di Pengadilan Agama Ponorogo terdiri dari 3 tahap, yaitu tahap pramediasi, pelaksanaan mediasi, tahap akhir mediasi. Berdasarkan wawancara kepada tiga hakim mediator di Pengadilan Agama Ponorogo, peneliti dapat menyimpulkan tahapan mediasi sebagai berikut:<sup>3</sup>

##### 1. Pramediasi

---

<sup>2</sup> Ibid, 133.

<sup>3</sup> Ibid, 134

Tahapan pramediasi merupakan mediator merancang sejumlah persiapan sebelum melakukan mediasi. Persiapannya yakni membangun rasa kepercayaan diri, menghubungi penggugat dan tergugat, mencari dan memberi informasi di awal mediasi, mengkoordinasi penggugat dan tergugat, menentukan tujuan waktu tempat, dan menciptakan situasi yang kondusif.

## 2. Pelaksanaan mediasi

Tahapan pelaksanaan mediasi merupakan pihak yang bersengketa dipertemukan dan bermusyawarah. Dalam proses ini ada beberapa prosedur yakni sambutan dilakukan oleh mediator, mediator membuka forum mediasi, pernyataan para pihak antara lain berisi ilustrasi kasus, penegasan posisi, keinginan (tujuan) komitmen, dan tawaran, mediator mengisolasi masalah agar tetap fokus dan tidak melebar, mediator menyampaikan fakta keadaan penggugat dan tergugat, menegosiasikan masalah yang terjadi, mediator memunculkan berbagai kemungkinan solusi yang dapat di pilih untuk mempertemukan keinginan masing-masing pihak dan menemukan inti kesepakatan dan merumuskannya, mencatat serta menyampaikan keputusan dan menutup mediasi.

## 3. Akhir mediasi

Tahapan akhir mediasi penggugat dan tergugat menjalankan kesepakatan yang telah tulis dalam perjanjian. Implementasi mediasi

umumnya dilaksanakan oleh penggugat dan tergugat, tetapi adakalanya pelaksanaannya dibantu pihak lain.

Mediasi di Pengadilan Agama Ponorogo yang berperan sebagai mediator hanya hakim mediator 8 orang dan mediator non hakim 3 orang. Adapun mediator yang bertugas adalah tiga hakim mediator non hakim yang terjadwal pada hari Senin-Kamis. Seperti yang disebutkan dalam Pasal 1 ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur Mediasi di Pengadilan bahwa mediator dapat dilakukan oleh Hakim atau orang lain yang bersertifikat mediator.

Proses mediasi di Pengadilan Agama Ponorogo khususnya dalam perkara perceraian yaitu pada sidang pertama kedua belah pihak hadir, maka majelis hakim memerintahkan agar kedua belah pihak wajib melakukan mediasi. Pada hari itu juga majelis hakim menjelaskan bagaimana prosedur mediasi yang akan dilakukan para pihak yang hendak bercerai, lalu Majelis Hakim memerintah para pihak untuk tanda tangan karena telah mengerti mengenai mediasi. Kemudian Majelis Hakim menawarkan hakim dalam mediasi atau disebut mediator yang menjadi pihak ketiga dalam mendamaikan kedua belah pihak yang ingin bercerai dan para pihak dapat memilih sendiri mediatorsnya. Setelah memilih mediator maka mediator menentukan tanggal mediasi dilakukan. Kemudian pada tanggal yang sudah ditentukan maka dilaksanakanlah mediasi dan mediasi dilakukan di ruangan tersendiri dan pada umumnya bersifat tertutup yang hanya dihadiri para pihak dan mediator saja.

Tingkat keberhasilan mediasi perceraian di Pengadilan Agama Ponorogo tidak sampai 8% karena perceraian adalah masalah hati antara suami dan istri yang sudah teguh untuk berpisah dan pada dasarnya sebelum mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama biasanya sudah dilakukan upaya perdamaian terlebih dahulu oleh keluarga mereka. Faktor penghambat dan pendukung disampaikan tiga mediator faktor-faktor yang mendukung proses mediasi adalah sikap keterbukaan antara kedua belah pihak sehingga nasehat dan masukan yang diberikan oleh mediator dapat diterima lebih mudah oleh mereka.

Faktor pendukung proses mediasi cerai talak itu itu sedikit berbeda dengan cerai gugat. Dalam cerai talak mediator cenderung lebih mudah mendamaikan para pihak berperkara karena dari pihak laki-laki mengajukan. Akan tetapi untuk masalah cerai gugat dari pihak perempuan yang mengajukan itu cenderung lebih sulit karena biasanya perempuanlah yang bersikukuh tetap ingin bercerai. Faktor pendukung yang lain diantaranya alasan pengajuan perkara yang masih cenderung karena masalah sepele, hal ini biasanya bisa diatasi oleh mediator karena pada dasarnya para pihak masih menginginkan untuk bersama. Dalam mediator membuat kesepakatan antara suami dan istri mengenai hak dan kewajiban antara mereka berdua sehingga harapan selanjutnya hubungan antara kedua belah pihak bisa menjadi lebih baik lagi.

Selain itu faktor pendukung mediasi yang lain adalah ruangan mediasi yang nyaman, waktu mediasi, dan juga keterbukaan. Ruangan



yang sempit dan panas berpengaruh pada pemikiran yang sempit juga. Waktu yang sedikit juga berpengaruh pada pemikiran karena mediasi itu membutuhkan semakin lama semakin baik. Mereka punya banyak waktu untuk merenungi dan berfikir. Selain itu, keterbukaan para pihak juga sangat menentukan keberhasilan tujuan mediasi. Mediator akan lebih mudah menemukan akar masalah serta kepentingan dari kedua belah pihak. Mediasi juga akan berjalan lancar jika kedua belah pihak mau terbuka dan jujur.

Faktor penghambatnya yang pertama adalah ketika kedua belah pihak datang ke Pengadilan Agama Ponorogo dalam keadaan sudah sepakat untuk bercerai. Hal itu mediator kesulitan untuk mendamaikan kedua belah pihak. Selain karena sudah sepakat, mediator juga kesulitan ketika menangani perkara yang penyebabnya adanya ikut campur orang tua atau orang ketiga (perselingkuhan) dari salah satu pihak.

Hal yang sangat mempengaruhi jalannya proses mediasi tidak hanya dipengaruhi oleh para pihak yakni penggugat dan tergugat saja, melainkan dari pihak mediator juga. Hal tersebut disebabkan karena mediator memiliki keterbatasan waktu saat melakukan mediasi. Meskipun kendala terbesar yang dihadapi oleh mediator hakim adalah tidak adanya iktikad baik dari para pelaku, mediator tidak perlu terlalu khawatir sebab dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 telah mengatur tentang para pihak harus beriktikad baik dan terdapat dalam Pasal 7 serta

ada juga akibat hukumnya apabila para pihak tidak beriktikad baik yaitu Pasal 22 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016.

## **B. Analisis Model Pendekatan Mediasi Dalam Praktik Mediasi Perceraian Di Pengadilan Agama Ponorogo**

Penyelesaian sengketa melalui negoisasi dan mediasi sudah sangat dikenal dalam masyarakat Indonesia, karena pada dasarnya setiap sengketa yang timbul biasanya diselesaikan terlebih dahulu melalui jalan musyawarah. Secara nasional asas musyawarah untuk mufakat dikenal dalam sial keempat Pancasila yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. Bentuk penyelesaian sengketa alternatif yang sudah di kenal di negara maju adalah mediasi.

Pengintegrasian mediasi ke dalam proses beracara di pengadilan diharapkan dapat menjadi salah satu instrumen efektif untuk mengatasi masalah penumpukan perkara di pengadilan serta memperkuat dan memaksimalkan fungsi lembaga peradilan dalam penyelesaian sengketa, di samping proses pengadilan yang bersifat *adjudkatif* (memutus) juga sebagai salah satu akses untuk hak untuk mendapatkan keadilan dan jaminan adanya proses dan pelayanan hukum yang imparsial dari sistem peradilan, yang harus selalu dijamin oleh negara bagi masyarakat pencari keadilan khususnya dalam sengketa perdata.

Mekanisme penyelesaian sengketa melalui mediasi dengan menggunakan pihak ketiga untuk membantu para pihak yang bersengketa

didalam menyelesaikan sengketanya. Pihak ketiga tersebut dikenal dengan istilah mediator. Mediator adalah pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian.

Mediator di Pengadilan Agama Ponorogo menggunakan beberapa model pendekatan dalam mediasi perceraian yaitu model pendekatan agama dan model tranformatif. Mayoritas hakim menggunakan model pendekatan agama dalam mediasi. Model pendekatan agama dalam proses mediasi disesuaikan dengan permasalahan para pihak yang bersengketa. Apabila pokok perkara terkait ekonomi maka mediator memberikan nasehat agama dengan mengeluarkan dalil-dalil Al-Qur'an dan hadits yang relevan sebagai upaya mempengaruhi pikiran kedua belah pihak agar mereka dapat merengungi keputusan mereka untuk bercerai. Hal tersebut juga berlaku dalam problematika perceraian yang lain. Pendekatan ini menekankan penasehatan agar kedua belah pihak dapat menegosiasikan atau berkompromi setelah mendapat ajakan persuasif mediator untuk mengevaluasi persoalan rumah tangga baik bersumber dari masing-masing pihak ataupun mungkin saja dari pihak diluar rumah tangga seperti orang ketiga. Mediator membawakan nasehat agama dan konkrit, sehingga mediator diharuskan dapat mengkontekstualisasikan agama agar bisa diterima oleh para pihak sehingga dapat disambungkan dengan kepentingan-kepentingan para pihak yang bersangkutan.


Model pendekatan lain yang digunakan oleh mediator adalah pendekatan transformatif. Dimana pendekatan ini mediator menekankan pada konsep perundingan antara kedua belah pihak. Mediator membantu agar kedua belah pihak bisa menyelesaikan proses mediasi.

Berdasarkan penjelasan diatas, mediasi di Pengadilan Agama Ponorogo termasuk ke dalam klasifikasi pertama dari salah satu model mediasi menurut Lawrence Boulle dalam menemukan peran mediator dalam melihat posisi sengketa dan peran para pihak dalam upaya penyelesaian sengketa yakni masuk pada model *sattlemen mediation*. Mediator mengajak para pihak yang bersengketa untuk berkompromi untuk mencari celah jalan tengah dari tuntutan kedua belah pihak yang sedang bertikai. Selain itu mediator di Pengadilan Agama Ponorogo termasuk tipe mediator yang dikehendaki adalah yang berstatus tinggi sebab memiliki sertifikasi mediator, sekalipun tidak terlalu ahli dalam proses dan teknik-teknik mediasi (bukan mediator hakim yang menangani sidang proses perceraian). Adapun peran yang dapat dimainkan oleh mediator adalah menentukan "*bottom lines*" dari disputan (sengketa) permasalahan para pihak serta berperan persuasif atau mendorong kedua belah pihak bertikai untuk sama-sama menurunkan posisi mereka ke titik kompromi/negosiasi menuju titik temu mediasi.

Alasan lain model pendekatan mediator di Pengadilan Agama Ponorogo dimaksudkan untuk mendekatkan perbedaan nilai tawar atas suatu kesepakatan setelah mereka berhasil menurunkan ego masing-masing. Mediator Pengadilan Agama Ponorogo hanya terfokus pada permasalahan atau posisi yang

dinyatakan para pihak saat mediator memberikan pertanyaan dan kesempatan masing-masing pihak untuk menyampaikan problematika dari sudut pandang masing-masing. Mediator berusaha mencari tahu bagaimana pertikaian rumah tangga itu berlangsung, mengusut helai demi helai penyebab perselisihan hingga alasan mereka ingin bercerai. Mediator berusaha memastikan bahwa mereka mampu menyampaikan segala sesuatu dengan jujur dalam mediasi sehingga proses negosiasi bisa berjalan dengan baik sesuai model pendekatan *sattlemen mediation*.

Berdasarkan penjelasan argumentasi diatas peneliti dapat menyimpulkan bahwasanya model pendekatan mediator melalui pendekatan agama dan tranformatif yang dimana model-model tersebut sesuai dengan model mediasi menurut Lawrece Boulele yaitu *sattlemen mediation*.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN


Berdasarkan hasil dan paparan yang dilakukan oleh peneliti, dengan ini penulis memberikan kesimpulan dari analisis mode pendekatan mediasi dalam mediasi perceraian di Pengadilan Agama Ponorogo sebagai berikut:

1. Tahapan proses mediasi perceraian dalam Pengadilan Agama Ponorogo sudah sama dengan proses mediasi yang ada di Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang mediasi adalah proses yang mempunyai tiga tahapan. Yaitu pramediasi, pelaksanaan mediasi dan akhir mediasi.
2. Model pendekatan mediator di Pengadilan Agama Ponorogo melalui pendekatan agama dan tranformatif yang dimana model-model tersebut sesuai dengan model mediasi menurut Lawrence Boulle yaitu *sattlemen mediation*. Alasannya adalah mediator mengajak para pihak yang bersengketa untuk berkompromi, mediator termasuk tipe mediator yang dikehendaki adalah yang berstatus tinggi sebab memiliki sertifikasi mediator, sekalipun tidak terlalu ahli dalam proses dan teknik-teknik mediasi (bukan mediator hakim yang menangani sidang proses perceraian), peran mediator adalah menentukan “*bottom lines*” dari disputan (sengketa) permasalahan para pihak serta berperan persuasif untuk sama-sama menurunkan posisi mereka ke titik kompromi, mediator mendekati perbedaan nilai tawar atas suatu kesepakatan setelah mereka berhasil menurunkan ego masing-masing, mediator hanya terfokus pada permasalahan atau posisi yang dinyatakan para pihak.

## B. Saran

Di bagian akhir ini, penulis memberikan saran-saran yang ditujukan kepada pihak-pihak yang terkait sebagai berikut:

1. Kepada pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama yang membawahi Kantor Urusan Agama (selanjutnya disebut KUA) dan Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Pernikahan (selanjutnya disebut BP4), agar memberikan pelatihan dan pembinaan kepada calon pasangan yang ingin kawin. Hal ini dilakukan agar mereka memiliki pengetahuan yang cukup serta kesiapan mental baik, sehingga terhindar dari perceraian yang disebabkan ketidaksiapan mereka menjalani kehidupan rumah tangga. Hal ini sebagai tindakan preventif terhadap perceraian.
2. Kepada Pengadilan Agama, agar menjalankan proses mediasi dengan sebaik baiknya sesuai dengan aturan yang ada serta mengoptimalkan kinerja mediator dari hakim yang telah ditetapkan; hendaknya disiapkan mediator bersertifikat dari luar pengadilan untuk memenuhi kebutuhan mediator terlatih yang jumlahnya masih sangat sedikit di pengadilan agama; dan melakukan evaluasi kinerja mediator secara rutin.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, S. (2011). *Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Abbas, S. (2011). *Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana.
- Abdurrahman. (2010). *Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Akademika Pressindo.
- Anggito, A. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: CV Jejak.
- Ghazaly, A. R. (2019). *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Prenada Media.
- Harahap, M. Y. (2008). *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Kharlie, A. T. (2013). *Hukum Keluarga Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Munawir, A. (1984). *Kamus Al-Munawir*. Yogyakarta: Pondok Pesantren Al-Munawir.
- Rahmadi, T. (2011). *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*. Jakarta: Rajawali Press.
- RI, D. A. (2009). *Al-Qur'an dan Terjemah*. Klaracandong: Sygma Exagrafika.
- RI, D. A. (2010). *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Bandung: Penerbit Jabal.
- Sabiq, A. S. (1977). *Fiqh Al-Sunnah*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Safudin, E. (2018). *Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Arbitrase*. Malang: Intrans Publising.
- Silalahi, U. (2010). *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Sodik, S. S. (2015). *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing.
- Sopiah, E. M. (2010). *Metode Penelitian Pendekatan Praktis Dalam Penelitian*. Yogyakarta: Andi Yogyakarta.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sunggono, B. (2007). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Witanto, D. Y. (2010). *Hukum Acara Mediasi: dalam Perkara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama Menurut PERMA*



*Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.* Bandung : Alfabeta.

Yusuf, A. (2017). *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan.* Jakarta: Kencana.

#### **Referensi Jurnal dan Artikel Ilmiah:**

Anam, K. (2021). Strategi Hakim Mediator dalam Mencegah Terjadinya Perceraian. *Yustitiabelen*, V (I), 115-125.

Candra, R. A. (2019). Praktik Mediasi Dalam Penyelesaian Cerai Gugat (Studi Di Pengadilan Agama Jakarta Selatan). *Skripsi.* Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah.

Samsuni. (2018). Mediasi Kasus-kasus Perceraian di Pengadilan Agama Banjarbaru (Mediasi yang Efektif untuk Perdamaian Para Pihak). *Tesis.* Banjarmasin: Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin.

Sudarwin. (2020). Analisis Strategi Mediasi Dalam Menangani Pra Perceraian DI Kantor Agama Kabupaten Pinrang, *Skripsi.* Pare Pare: Institut Agama Islam Negeri Parepare.

Umam F. (2019). Efektivitas Pelaksanaan Mediasi Dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Bogor Dan Pengadilan Agama Cibinong, *Skripsi.* Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.

Warda, R. (2015). Penerapan Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Palopo. *Skripsi.* Palopo: IAIN Palopo.

#### **Bahan Perundang-Udangan**

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.